SKRIPSI

TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin)



OLEH:

MAIKEL JEMMY RATULANGI
(2220203874231029)

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin)



OLEH:

MAIKEL JEMMY RATULANGI

(2220203874231029)

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:Tinjauan *Maqashid Syariah* Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin.)
Nama Mahasiswa	: Maikel Jemmy Ratulangi
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874231029
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1821

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I. (.....)

NIP :19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman,S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Tinjauan *Maqashid Syariah* Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin.)
Nama Mahasiswa	: Maikel Jemmy Ratulangi
NIM	: 2220203874231029
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: Nomor 1821 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman,S.Ag.,M.HI

NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ

الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul "Tinjauan *Maqashid Syariah* atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin.)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada di Fakulats Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi siapa saja yang membacanya sehingga menjadi amal jariyah bagi penulis. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri teladan kekasih Allah swt. manusia yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi waa sallam* dan semoga kita semua mendapat syafaat darinya di yaumul akhir kelak, aamiin allahumma aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya serta terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua yang penulis hormati, sayangi, dan cintai, Ayahanda Roni Welke Ogi Ratulangi dan Ibunda tercinta, Hj. Mulyani S.Pd. Terima kasih atas doa-doa tulus serta support terbaik yang telah diberikan kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada saudari tercinta saya, Kartika Sari Ratulangi, Ameliya Sari Ratulangi, Anita Sari Ratulangi,dan Dana Sari Ratulangi yang sejauh ini telah memberikan bantuan moril maupun materiil hingga karya ini dapat terselesaikan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis telah menerima banyak masukan berupa ilmu, bimbingan, serta arahan dari Bapak ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan,bantuan,serta ilmu yang telah diberikan,semoga menjadi pemberat amal jariyah di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan bapak Wahidin, M.H.I sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare.

9. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajaranya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Untuk teman-teman seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2022. Terima kasih telah membersamai dalam proses berjuang hingga penyelesaian studi S1 ini. Terima kasih juga untuk teman-teman KKN Posko 1 Desa Lembang Bantaeng, Kab. Toraja Utara, Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta semangat yang diberikan.
11. Untuk teman-teman KKN Posko 1 Desa Lembang Bantaeng, Kab. Toraja Utara, Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta semangat yang diberikan. Pengalaman dan kenangan yang kita bagi menjadi salah satu bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Semoga Allah Swt. memberkahi semua yang telah kalian lakukan untuk mendukung serta membantu penulis selama mengenyam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis merupakan manusia yang tidaklah luput dari kesalahan baik dari lisan maupun tulisannya. Maka dari itu penulis ingin memohon maaf dengan kerendahan hati apabila selama mengenal penulis pernah melakukan hal-hal dan menggores hati dari saudara maupun teman-teman sekalian. Segala kebaikan menjadi harapan dari penulis.

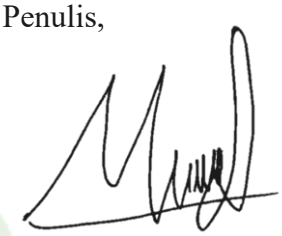
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Akhir,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, terima kasih.

Parepare, 2 Juli 2026

Penulis,



Maikel Jemmy Ratulangi

NIM:2220203874231029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Maikel Jemmy Ratulangi
NIM	:	2220203874231029
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sidrap, 09 Agustus 2003
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan *Maqashid Syariah* atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin.)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Juli 2026
Penulis,



Maikel Jemmy Ratulangi
NIM: 2220203874231029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

MAIKEL JEMMY RATULANGI (2220203874231029). *Tinjauan Maqashid Syariah atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin)* (dibimbing oleh ABD.Karim Faiz).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin, serta menelaah kesesuaian putusan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis dan kerusakan sosial yang mendalam bagi korban. Dalam konteks tersebut, hukum tidak cukup dipahami sebatas instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai sarana perlindungan, pemulihan, dan penegakan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin, serta literatur hukum Islam dan maqashid syariah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai konstruksi pertimbangan hakim dan relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah mengalami penguatan normatif melalui perluasan perlindungan korban dan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada terdakwa dengan mempertimbangkan aspek yuridis berupa alat bukti, keterangan saksi, serta dampak psikologis yang dialami korban. Dari perspektif *maqashid syariah*, putusan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual terhadap Anak; Pertimbangan Hakim; Maqashid Syariah; Perlindungan Anak.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL

PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....iii

KATA PENGANTARiv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIviii

ABSTRAKix

DAFTAR ISIx

PEDOMAN TRANSLITERASIxii

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah13

C. Tujuan Penelitian14

D. Kegunaan Penelitian14

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul..... 15

F. Tinjauan Penelitian Relevan20

G. Landasan Teori.....22

1. Teori Pertimbangan Hakim23
2. Teori *Maqashid Syari'ah*.....26
3. Teori Rehabilitasi28

H. Metode Penelitian30

1. Jenis Penelitian30
2. Pendekatan Penelitian30
3. Jenis Data31
4. Metode Pengumpulan Data.....32
5. Metode Pengolahan Data32

BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Kerangka Normatif Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 34
B. Pertanggungjawaban Pidana dan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak 41

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin) 52

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin) 52

BAB IV TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEKERASAN SESKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin 64

A. Perlindungan Hak dan Martabat Anak Korban Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* 64
B. Relevansi Prinsip *Maqashid Syariah* Terhadap Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin. 71

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA xix

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

2. Vokal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
...وْـَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَhaula

3. Maddah

Maddah atau vokal pnajng yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ىَـ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dan garis di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

			atas
...ى	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
...ُو	Kasrah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الأَطْفَال
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- طَلْحَةْ

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata sandang

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

 Contoh:

 - الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

 Contoh:

 - تَأْخُذُ ta'khużu
 - شَيئٌ syai'un
 - النَّوْءُ an-nau'u
 - إِنَّ inna

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara trasnliterasi diatas, misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Qur'an), *sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. *Lafz al-jalalah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ
- ِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wata ‘ala
Saw.	= Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’
a.s.	= alaihis salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	=Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khususdalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al, : "Dan lain-lain" atau "Dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang dihuni komunitas multikultural, membentuk kumpulan norma sosial yang berfungsi sebagai pedoman bersama untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Ironisnya, norma-norma tersebut tidak selalu tercermin dalam kenyataan sehari-hari. Salah satunya masalah sosial yang menonjol adalah maraknya kekerasan seksual terhadap anak usia dini, sebuah fenomena yang sistemik dan tersebar luas. Anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, sering menjadi sasaran para pelaku karena tingkat kerentanan mereka, kemampuan berpikir, memahami, dan mempertahankan diri masih berkembang sehingga mereka mudah dimanipulasi atau tidak menyadari bahwa yang mereka alami adalah bentuk pelanggaran.[1]

Secara filosofis, anak dipahami sebagai bagian dari generasi muda yang menempati posisi penting dalam pembangunan bangsa. Mereka bukan hanya dipandang sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi besar, tetapi juga sebagai pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang akan menentukan arah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Kedudukan strategis ini menjadikan anak sebagai subjek yang unik, sebab mereka memiliki ciri, sifat, serta kebutuhan yang berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya.[2] Oleh karena itu, anak menuntut pembinaan, pengasuhan, serta perlindungan yang bersifat khusus dan komprehensif agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial.

Namun, dalam realitas sosial, anak kerap dihadapkan pada berbagai bentuk

[1] Arini Sisi Nabillah, "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 01 (2019): 77–100.

[2] Muh Fitrah et al., "Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia: Landasan Filosofis Dan Yuridis Dalam Membentuk Generasi Yang Berkarakter," *EL-Muhbib Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2024): 378–93.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ancaman yang justru merusak hakikat perlindungan tersebut, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual yang dialami anak, baik dalam lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan adanya paradoks antara kedudukan anak sebagai penerus cita-cita bangsa dan kondisi faktual yang mereka alami. Dengan demikian, pemikiran filosofis tentang pentingnya pembinaan dan perlindungan anak harus dikonkretkan melalui sistem hukum, kebijakan, serta komitmen kolektif masyarakat, agar anak benar-benar dapat berkembang sebagai generasi yang berdaya, bermartabat, dan terlindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusia.[3]

Kekerasan seksual, menurut *Advisory Committee Yale College Grievance Board* dan otoritas New York yang dikutip oleh Judir Berman Brandenburg, mencakup seluruh tindakan atau kecenderungan bertingkah secara seksual baik yang bersifat verbal (psikologis) maupun fisik yang tidak dikehendaki oleh pihak penerima dan oleh pelapor dipersepsi sebagai upaya merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau pemaksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan merupakan bentuk pembendaan dari melecehkan, yang dimaknai sebagai menghina, memandang rendah, atau mengabaikan. Sementara itu, tata hukum pidana nasional (KUHP) menyediakan payung normatif untuk menindak perbuatan semacam ini melalui ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan yang merugikan harkat dan martabat korban.[4]

Secara umum kekerasan seksual terhadap anak dapat dipahami sebagai keterlibatan seorang anak dalam berbagai bentuk aktivitas seksual sebelum mencapai usia tua tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum negara. Dalam situasi tersebut, pelaku baik orang dewasa maupun anak yang usianya lebih tua

[3] I Nyoman Adi Susila et al., "Urgensi Perlindungan Anak Dari Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Buleleng," *Kertha Wicaksana* 18, no. 1 (2024): 46–68.

[4] Dewi Fiska Simbolon, "Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 43, https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau memiliki tingkat pengetahuan yang lebih, memanfaatkan posisi anak demi kepuasan atau tujuan seksual. Lyness menguraikan bahwa kekerasan seksual pada anak mencakup tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, melakukan hubungan seksual atau pemerkosaan, memperlihatkan materi atau benda yang bersifat pornografi, hingga mempertontonkan alat kelamin di hadapan anak. Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula janin yang masih berada dalam kandungan.[5]

Kekerasan seksual muncul sebab akibat dari beragam faktor yang saling berkaitan, dan peristiwa tersebut meninggalkan dampak psikologis, sosial, serta emosional yang mendalam bagi korban. Menjadikan anak sebagai korban merupakan kondisi yang sangat tragis dan tidak diharapkan dalam masyarakat mana pun. Lebih jauh, stigma sosial yang berkembang sering kali memperburuk keadaan, karena korban kerap merasa kehilangan harga diri dan makna keberadaannya. Ironisnya, pelaku dalam banyak kasus justru berasal dari lingkungan terdekat korban, baik keluarga maupun komunitas sekitar yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Situasi ini kemudian menimbulkan fekleksi moral dan sosial yang serius kepada siapa individu, khususnya anak-anak, dapat mempercayakan keamanan dan perlindungan diri mereka di tengah realitas masyarakat yang memiliki potensi kekerasan seksual.[6]

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai belahan dunia menunjukkan tren yang semakin memprihatinkan dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena ini hadir dalam beragam bentuk yang menimbulkan konsekuensi serius, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap perkembangan dan masa depan anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan

[5] Yayan Agus Siswanto and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.

[6] Sulastri Sulastri and Any Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus," *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2021): 94–109.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sekitar 20% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.[7]

Sementara itu, hasil penelitian kolaboratif antara Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta dengan *End Child Prostitution, Child Pornograpy and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) Indonesia menunjukkan bahwa 43% kasus kekerasan seksual dilakukan antar-anak, 33% dipicu oleh pengaruh teman sebaya, 11% terkait penyalahgunaan narkotika, 10% berasal dari trauma masa kecil, dan 10% lainnya disebabkan oleh faktor keluarga.[8] Dari seluruh bentuk kekerasan tersebut, yang paling mengerikan ialah ketika pelaku justru merupakan orang tua kandung anak. Sosok yang semestinya berperan sebagai pelindung, pengasuh, dan penjaga kesejahteraan anak malah menjadi pelaku yang merusak keutuhan batin serta masa depan korban.

Pola pelecehan seksual yang terjadi di luar lingkup keluarga, pelaku umumnya adalah orang dewasa yang dikenal oleh anak dan terlebih dahulu membangun kedekatan atau relasi dengan korban. Relasi semu tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membujuk anak masuk ke dalam situasi yang memungkinkan terjadinya pelecehan, kerap disertai dengan pemberian imbalan tertentu yang tidak diperoleh anak di lingkungan rumahnya. Kondisi ini sering membuat anak memilih untuk tetap diam, sebab mereka khawatir bila peristiwa tersebut terungkap justru akan menimbulkan kemarahan dari orang tua.[9]

Di sisi lain, masih terdapat sebagian orang tua yang kurang memberi perhatian terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak mereka, termasuk dengan siapa serta di mana waktu luang mereka habiskan. Faktor ini semakin

[7] Putri Nahrisah and Farrah Fahdhienie, "Studi Perbandingan Faktor-Faktor Resiko Individu Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh," *Jurnal Promotif Preventif* 8, no. 4 (2025): 757–767.

[8] Iza Agna Batian, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 32–41.

[9] Sabda Tuliah, "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga," *Ejournal Sosiati-Sosiologi* 6, no. 2 (2018): 1–17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperbesar kerentanan, khususnya bagi anak-anak yang kerap meninggalkan sekolah tanpa alasan yang jelas. Kelompok tersebut memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban pelecehan seksual hingga memerlukan kewaspadaan dan pengawasan yang lebih intensif.

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa sering dikaitkan dengan fenomena pedofilia, suatu kondisi di mana anak menjadi objek ketertarikan seksual pelaku. Secara konseptual, pedofilia dapat dipahami sebagai preferensi seksual terhadap anak-anak. Adrianus E. Meliala membagi pedofilia ke dalam beberapa kategori usia, pertama ketertarikan pada anak di bawah usia lima tahun disebut *infantophilia*. Kedua, ketertarikan pada anak perempuan usia sekitar 13-16 tahun disebut *hebophilia*, sedangkan ketertarikan pada anak laki-laki pada rentang usia yang sama sering disebut *ephebophilia*.[10] Selain klasifikasi berdasarkan rentang usia, perilaku pelaku juga dapat diklasifikasikan menurut manifestasinya. Beberapa pelaku cenderung memperlihatkan diri atau melakukan pemaparan genitals di hadapan anak (dikenal sebagai *exhibitonism*), sementara kelompok lain menempatkan diri sebagai pengamat seksual yang menonton atau melakukan stimulasi seksual di hadapan anak (*voyeurism*) atau melakukan sentuhan seksual pada korban.[11]

Dari segi orientasi dan pola ketertarikan, *pedofilia* dapat dibedakan menjadi dua tipe utama. Tipe eksklusif merujuk pada individu yang hanya menunjukkan daya tarik seksual terhadap anak-anak. Sebaliknya, tipe fakulatif mencakup pelaku yang pada umumnya memiliki orientasi heteroseksual terhadap orang dewasa, tetapi karena ketidakmampuan atau kegagalan dalam menyalurkan

[10] Dendy Adhityawan and Sukinta Nur Rochaeti, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/Pid. ," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–21.

[11] Oemyx Wynn Tratabofa Hutasoit and Ermania Widjajanti, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mempertontonkan Diri Di Muka Umum Yang Menggambarkan Ketelanjangan/Ekshibisionisme," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol* 6, no. 2 (2024): 828–29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dorongan pada pasangan dewasa, kemudian mengalihkan perilaku seksualnya kepada anak sebagai substitusi. Kedua tipe tersebut sama-sama termasuk dalam ruang lingkup *pedofilia* ketika pelakunya melakukan hubungan atau tindakan seksual terhadap anak.[12]

Kekerasan seksual terhadap anak pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai situasi, tanpa mengenal batas ruang maupun waktu. Tidak ada ciri atau karakteristik khusus yang dapat dijadikan indikator tetap bagi pelaku, sebab siapa pun berpotensi melakukan tindak kejahatan ini. Fenomena *pedofilia*, menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku ini bersifat persisten dan jarang berhenti dengan sendirinya. Pelaku tidak jarang melakukan diversifikasi terhadap target, sehingga anak dalam berbagai kategori usia, bahkan saudara kandung korban sendiri, berpotensi menjadi sasaran. Pola demikian menjadikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai predator, yakni individu yang secara aktif memburu dan mengeksploitasi kerentanan anak demi memuaskan dorongan seksualnya.[13]

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan seksual karena sering diposisikan sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, serta memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitarnya. Kondisi tersebut membuat anak tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pengalaman yang dialaminya, terlebih ketika pelaku menggunakan ancaman agar korban tetap diam. Penguasaan pelaku terhadap korban, baik melalui bujuk rayu, tipu daya, maupun penggunaan ancaman dan kekerasan, menjadikan kejahatan ini semakin sulit dihindari serta menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak-

[12] Siti Zulaika Wulandary and Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 3 (2018): 444–458.

[13] Prameswara Winriadirahman, "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 449–64.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

haknya.[14]

Kekerasan seksual terhadap anak, baik yang menimpa anak perempuan maupun laki-laki, merupakan persoalan serius yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Tindakan ini bukan hanya melanggar norma hukum dan etika, tetapi juga meninggalkan luka mendalam secara fisik maupun psikologis bagi korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kerap dialami anak mencakup sodomi, pemerkosaan, pencabulan, hingga inses. [15] Erlinda, Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menggambarkan persoalan kekerasan seksual layaknya fenomena gunung es; setiap satu kasus yang terlaporkan, terdapat banyak kasus yang serupa yang tidak pernah sampai pada ranah hukum, bahkan diperkirakan ada enak anak atau lebih yang mengalami nasib sama namun memilih bungkam.[16] Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa ruang aman bagi anak semakin menyempit dan sulit ditemukan. Padahal, masa kanak-kanak idealnya dipenuhi dengan keceriaan, pembinaan moral, serta internalisasi nilai-nilai kebaikan. Namun realitas justru memperlihatkan sebaliknya; anak-anak kini kerap diposisikan sebagai objek pelecehan seksual, sehingga dunia mereka yang semestinya menjadi ruag tumbuh kembang yang sehat justru berubah menjadi ruang yang kelam, penuh ketakutan, dan menorehkan potret buram kehidupan sosial kita.

Ruang aman bagi anak yang terus menyempit bukan sekadar masalah sosial, ia mengindikasikan kegagalan sistem perlindungan yang berlapis kulturan, keluarga, institusional, dan hukum dalam memenuhi kebutuhan paling dasar

[14] Brenda Christy Ardianto, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Dunia Pendidikan," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 756–61.

[15] Mia Amalia, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2019): 648–667.

[16] Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 11–29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

generasi muda. Masa kanak-kanak semestinya menjadi arena pembentukan moral, pamatangan kognitif, dan pemupukan nilai-nilai kemanusiaan, ketika anak diposisikan sebagai objek pelecehan, terjadi pelanggaran struktural yang merusak kapasitas individu maupun tatanan komunitas untuk meregenerasi nilai-nilai tersebut.[17]

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan panduan komprehensif bagi umatnya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan seksual terlebih yang menimpa anak dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh syariat.[18] Anak dipandang sebagai amanah ilahi yang wajib dijaga, dipelihara, serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Secara teoretis, *maqashid syariah* menyediakan peta nilai yang tepat untuk mengevaluasi kekerasan seksual terhadap anak. Prinsip-prinsip *maqashid*, perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz al-irdh*), serta harta (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan dan kehormatan (*hifz al-irdh*), serta (*hifz-al-mal*) semuanya dilanggar oleh tindakan pelecehan seksual, kehormatan dan integritas psikofisik korban hancur, keselamatan jiwa terancam, kapasitas perkembangan akal terhambat, dan institusi keluarga sebagai tempat aman rusak.[19] Pendekatan *maqashid syariah* menegaskan bahwa perlindungan anak bukanlah sekadar

[17] I Gusti Putu Ery Aditya Purna, "Upaya Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 213–25.

[18] Gina Sonia and Tajul Arifin, "Keadilan Hukum Dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 Dan Perlindungan Islam Dalam HR. At-Thabrani No. 486 Terhadap Kasus Kekerasan Seksual," *TAFAQQUH* 10, no. 1 (2025): 1–21.

[19] Gunawan Widjaja, "Maqashid Syariah Dalam Regulasi Fintech," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewajiban moral, melainkan tuntutan syariah yang memerintahkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan korban, termasuk mekanisme hukuman bagi pelaku dan pemulihan hak korban agar *maqashid* kembali tercapai.[20]

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan seksual terhadap anak terlebih anak kandung sendiri, merupakan bentuk kezaliman yang paling berang, karena mengandung dua dimensi pelanggaran sekaligus, merusak kehormatan (*hifz al-irdh*) dan merusak institusi keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan. Islam menetapkan anak sebagai amanah dan titipan llah yang harus dijaga, bukan objek pemuasan syahwat. Oleh karena itu setiap tindakan pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak dipandang sebagai jarimah yang besar (*kaba'ir*) dengan konsekuensi hukuman yang tegas. Ulama fikih bahkan menggolongkan perbuatan tersebut ke dalam *fahisyah al-mubayyinah* (perbuatan keji yang nyata) karena merusak tatanan moral masyarakat dan melanggar *maqashid al-syari'ah* dalam melindungi jiwa, keturunan, dan kehormatan.[21]

Kekerasan seksual terhadap anak kandung bukan hanya sekadar pelanggaran etis, tetapi juga penghianatan terhadap amanah orang tua yang seharusnya menjaga martabat anak. Tindakan ini sangat mencederai institusi keluarga yang merupakan fondasi masyarakat Islami. Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan keji (*fahisyah*), baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Allah berfirman dalam Qs. Al-Isra: 32: [22]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

[20] Nazifah Hanafiah, "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia," *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024): 112–25.

[21] Nunung Susfita, "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga (Islam) Di Indonesia," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 195–214.

[22] Departeman Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahnya" (Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hlm.15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

Ibn Kathir dalam tafsir Al-Qur'an al-Azim memandang ayat diatas bahwa yang dilarang bukan hanya perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala sarana yang dapat mendekatkan manusia kepadanya (*wasa'il al-zina*), baik berupa pandangan, sentuhan, hingga suasana yang memicu perbuatan tercela tersebut. Al-Qurtubi dalam *al-jami'li Ahkam* Al-Qur'an menambahkan bahwa zina tersebut sebagai fahisyah karena merupakan perbuatan yang melanggar fitrah, merusak keturunan, serta menodai individu dan keluarga. Sedangkan al-Tabari menekankan bahwa ungkapan "*wala taqrabu*" (janganlah kamu mendekati) menunjukkan bentuk larangan yang sangat kuat, bukan sekadar menjauhi perbuatan inti zina, tetapi juga meliputi segala bentuk perilaku yang mengarah kepadanya.[23]

Ayat di atas menegaskan larangan bukan hanya pada praktik zina dalam arti sempit, tetapi juga pada segala bentuk tindakan seksual yang melanggar norma syariat. Dalam konteks anak kandung, ayat ini semakin relevan karena menyentuh aspek kehormatan (*al-irdh*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, hukum Islam menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, terlebih anak kandung sendiri, adalah perbuatan haram, tercela, dan harus dicehah sera ditindak dengan hukuman yang setimpal. Islam tidak hanya memandang hukum sebagai menjerat pelaku, tetapi juga untuk menegakkan nilai kemanusiaan, menjaga martabat generasi penerus, serta mengingatkan umat agar

[23] Sinta Bela, Ahmad Zabidi, and Sri Sunantri, "Zina Dalam Surah Al-Isra'Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al Jami'Li Ahkam Al-Qur'an," *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah): Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies)* 6, no. 2 (2023): 129–41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

senantiasa berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang dalam setiap relasi sosial.[24]

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat pidana untuk menjerat pelaku kekerasan seksual melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran undang-undang tersebut memperkuat posisi negara dalam melindungi korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Namun, dari perspektif *maqashid syariah*, perlindungan yang ideal tidak berhenti pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus diperluas hingga mencakup pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan moral korban.[25]

Dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin., majelis hakim memang telah menegakkan keadilan formal dengan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku, yakni pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00. Putusan ini dapat dipandang selaras dengan *maqaṣhid* dalam hal perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan anak serta efek jera terhadap pelaku. Namun, jika ditinjau secara lebih substantif, *maqashid* tidak berhenti pada dimensi retributif tersebut. Tujuan syariat tidak hanya untuk menolak kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan kemaslahatan korban dan masyarakat setelah kejahatan itu terjadi. [26]

Vonis berat dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN. Pin menimbulkan perdebatan, terutama dalam perspektif *maqashid al-syari'ah.* Walaupun secara hukum positif telah memenuhi unsur pidana, putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan maqashid dalam hal keadilan, kemanusiaan, dan prinsip *islah* (perbaikan). Penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana penerapan

[24] Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka Dalam Hukum," *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016): 35–45.

[25] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024): 195–207.

[26] Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–196.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sanksi pidana tersebut sejalan atau menyimpang dari nilai-nilai *maqashid* yang menekankan kemaslahatan dan keseimbangan.

Jika hukuman 20 tahun dianggap tidak mempertimbangkan kondisi terdakwa (misal: peran kecil, usia, atau penyesalan), maka itu bisa dinilai melanggar *maqashid* dalam aspek keadilan dan kemanusiaan. *Maqashid* menghendaki *adl'* (keadilan substantif), bukan sekadar *tathbiq* (penerapan formal hukum). *Maqashid* tidak hanya menuntut hukuman, tapi juga perbaikan moral dan sosial pelaku. Jika vonis hanya menekankan pemenjaraan tanpa peluang pemulihan, maka belum sepenuhnya selaras dengan *maqashid*. Tidak hanya itu, jika dengan penjatuhan denda Rp1.000.000.000,00 membuat keluarga terdakwa kehilangan penghidupan, bisa muncul *mafsadah* baru, yaitu ketidakadilan sosial bagi pihak yang tidak bersalah. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maqashid* yang menghindari kerusakan lebih luas.[27]

Orientasi *maqashid* tidak cukup bila hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, sebab kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, gangguan sosial, dan rusaknya masa depan korban. Oleh karena itu, *maqashid* mengharuskan adanya perhatian berkelanjutan terhadap pemulihan psikososial korban sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*hifẓ al-'irdh*). [28]

Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang berorientasi *maqashid* harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial, bukan sekadar keadilan retributif. Pemulihan korban merupakan bagian dari *maqaṣid*

[27] Muhammad Hidayat et al., "Kontribusi Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukuman Pada Fiqih Jinayat," *Journal Sains Student Research* 3, no. 4 (2025): 590–601.

[28] Yara Shafa Alcika, Moh Fadhil, and Marluwi Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang lebih tinggi karena berorientasi pada penciptaan keseimbangan sosial dan kemaslahatan umum.[29]

Oleh karena itu, studi terhadap pertimbangan hakim dalam putusan 13/Pid.Sus/2022/PN Pin menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana putusan terkonvergensi dengan nilai-nilai *maqashid* sekaligus mematuhi prinsip hukum postif nasional, hasil analisis ini dapat mengidentifikasi celah normatif-praktis dan merekomendasikan pertimbangan yudisial yang lebih pro korban, restoratif, dan berdasarkan bukti serta prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, penulis mengkaji dalam bentuk penelitian proposal skripsi dengan judul, "*Tinjauan Maqashid Syariah atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Sekual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/Pn Pin?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/Pn Pin?

[29] Ahmad Ibnu Aqil Assaidi, "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif Dan Praktis," *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 01 (2025): 42–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/Pn Pin.
3. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/Pn Pin

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pengetahuan seseorang maupun memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai bagaimana hukum pidana islam terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.
 b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.
2. Kegunaan Praktis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
 b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca agar tetap berhati-hati, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri serta keluarga sebab kejahatan dapat berasal dari orang sekitar yang memiliki niat buruk.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. *Maqashid Syariah*

Imam al-Haramain al-Juwaini sebagai ahli *ushul fiqih* menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Dengan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.[30] Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini terebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud *syari'at* dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam *qiyas*. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[31]

Dalam kebahasaaan kata *syari'ah* berarti agama, ajaran, dan *manhaj*, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata *syari'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah nama *syariah*, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami. Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa *syariah* adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-

[30] Nurdalia Bate et al., "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective)," *Istinbath* 22, no. 2 (2023): 185.

[31] Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80, https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perintahnya dan komitmen beribadah.[32]

Doktrin *maqashid syariah* merupakan suatu usaha penegakkan maslahah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syātibī memfalsifikasi studi *maqashid syariah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqashid al-syari*' atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqāsid al-mukallaf* atau subjek hukum. Kemaslahatan sebagai *maqashid al-syari'* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Syātibī menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syātibī mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid al-syari'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu sebagai berkut:[33]

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan *syari'a*t. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan maslahah.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syātibī menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-asliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalālah al-ummumiyyah* atau *common sense*.
3. *Syari'at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklīf* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
4. Tujuan syari'at membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Dari

[32] Paryadi, "Maqashid Syariah: Defenisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

[33] Agus Hermanto, *Maqoshid Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1-148.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sudut *maqāsid al-mukallaf*, al-Syātibī mengangkat pembahasan tentang kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam hal ini al-Syātibī membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi *mukallaf* yaitu tentang konsep maslahah*, dalalah, taklif, ta'abbud* dan niat.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar.[34] Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Sehingga dapat dikatakan dasar petimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa,dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan,akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah

[34] Sonda Tallesang, Ismail Navianto, and Abdul Madjid, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.

Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barangbarang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.[35]

3. Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual seringkali mengalami perasaan malu dan rendah diri. Rasa penyesalan juga menghantui para korban akibat tindakan agresif pelaku yang tidak bisa mereka antisipasi. Menurut Indrayana, kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku. Serangan yang dilakukan pelaku telah menimbulkan trauma dan kemarahan bagi korban. Namun banyak korban yang tidak dapat membela diri karena berbagai keadaan dan diliputi perasaan tertekan.[36]

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai undang-undang dan kebijakan telah diterapkan untuk melindungi korban, pelaksanaan hukum seringkali menghadapi tantangan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban.

[35] A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–191.

[36] Siti Mas'udah, "Makna Kekerasan Seksual Dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Society* 10, no. 1 (2022): 1–12, https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Definisi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Menurut *World Health Organization* (WHO) Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan seksual fisik, seperti pemerkosaan, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan.[37]

Jenis Kekerasan sesksual Anak-anak menjadi korban kekerasan seksual biasanya diawali dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan agar mereka terlibat dalam kekerasan tersebut dan merahasiakannya. Perbuatan tersebut dapat berupa kontak fisik (seks penetratif) seperti pemerkosaan dan perbuatan non penetratif yang tidak harus melibatkan kontak fisik antara anak dan pelaku seperti melibatkan anak dalam pembuatan konten pornografi dan menonton aktivitasaktivitas seksual.[38]

4. Anak

Anak merupakan benih perjuangan negara, negara yang maju adalah negara yang memiliki benih-benih unggul sehingga mampu meneruskan perjuangan negara, karena masa depan bangsa negara Indonesia terletak pada anak-anak, dengan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa melalui pemberian kasih sayang orang tua, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang kompetitif dan pengalaman yang banyak. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam penandatanganan Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau yang lebih dikenal dengan *Convention on the Rights of the Child*, dalam konvensi tersebut menjelaskan dan mengatur bahwasannya setiap negara harus memberikan hak asasi anak agar dapat tumbuh sehat, bersekolah,

[37] Charistina Bagenda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3502–6, https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099.

[38] Ricky Riyanto Iksan, "Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 7, no. 4 (2024): 1766–74.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil oleh negara.[39]

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan Anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak - haknya.[40]

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Cahyani dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2025, dengan judul "Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru" mengungkapkan hasil yang menarik. Hasil penelitian ini mendapatkan jawaban bahwa penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum polresta pekanbaru belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum polresta pekanbaru masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan penyidik polresta pekanbaru dalam melakukan penyidikan dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi polresta pekanbaru dalam melakukan penyidikan adalah anak yang tidak kooperatif dalam penyidikan

[39] Rahmi Zubaedah Gheanova Amelia Noor Roudah, "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan," *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 72–80.

[40] Noviani Noviani et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)," *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 22, no. 2 (2022): 1–13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berlangsung, kurangnya sumber daya manusia atau anggota polisi wanita yang ada pada unit PPA Polresta Pekanbaru dan anak yang susah diajak untuk berkomunikasi dengan baik.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada fokus utama terhadap upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mencerminkan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagai kelompok rentan. Keduanya berlandaskan pada kerangka hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menyoroti efektivitas penegakan hukum dalam mencapai keadilan substantif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam sudut pandang dan pendekatan analisisnya yaitu penelitian pertama meninjau pertimbangan hakim melalui perspektif *Maqashid Syariah*, yang menilai sejauh mana putusan pengadilan selaras dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan hak korban, sedangkan penelitian kedua berfokus pada aspek yuridis prosedural dalam tahap penyidikan, yang menilai efektivitas aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti, melindungi korban, dan memastikan *due process of law* berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana.[41]

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Anderila Alwadina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar" mengungkapkan hasil yang menarik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dilakukan oleh DP3A Kota Makassar dengan menerapkan Strategi Jangka Menengah yang responsif dan inklusif.

[41] Dzulfian Syafrian, "Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru," *(Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan DP3A Kota Makassar adalah rapat bedah kasus, survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja dan kualitas layanan serta penyediaan bimbingan teknis.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal substansial mengenai orientasi moral dan yuridis terhadap perlindungan anak sebagai subjek hukum yang rentan, namun berbeda dalam sudut pendekatan normatif dan institusional yang digunakan. Penelitian berjudul *"Tinjauan Maqashid Syariah atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin)"* menitikberatkan analisis pada aspek filosofis dan normatif keislaman, khususnya bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan mengkaji mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara penelitian tentang *"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar"* menyoroti implementasi kebijakan dan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan preventif dan rehabilitatif bagi anak korban kekerasan. Sejalan dengan hal tersebut, perbedaan lain terletak pada locus analisis, penelitian pertama berfokus pada dimensi yuridis-normatif dan moralitas hukum Islam dalam putusan pengadilan, sementara penelitian kedua menelaah aspek yuridis-empiris dan tata kelola kebijakan publik dalam perlindungan anak di tingkat daerah, khususnya pada kota Makassar.[42]

G. Landasan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

[42] Annisa Anderila Alwadina, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Perlindungan Anak Di Kota Makassar," (Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dasar pertimbangan hakim merupakan alasan dan dasar hukum hakim yang wajib dituangkan dalam putusan. Sehingga menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan mewujudkan nilai dari suatu Putusan Hakim yang menyangkut keadilan (*Ex Aequo Et Bono*), kepastian hukum dan manfaat yang bertujuan agar pertimbangan hakim diperlakukan secara baik, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim Agung/Mahkmah Agung Pertimbangan hakim adalah pendapat maupun pandangan hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dengan memperhatikan semua aspek,yaitu sebagai berikut:[43]

a. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan kepada faktor yang ditetapkan Undang-undang untuk diungkapkan dalam persidangan serta dituangkan dalam putusan. Misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, pasal-pasal dalam Undang-undang terkait, dan
b. Pertimbangan non-yuridis meliputi dampak dari tindakan serta keadaan dari terdakwa

Pertimbangan hakim berakar pada teori hukum progresif dan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum sesuai dengan tuntutan keadilan

[43] Frans Simangunsong Primus Nahak, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan," *Journal of Law and Legal System Publisher: CV. Doki Course and Training* 1, no. 1 (2025): 58–69.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

substantif.[44] Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum tidak semata-mata soal legalitas, tetapi harus memuat unsur keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).[45] Dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara tekstual dan menggali nilai-nilai moral serta kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan yang ideal menuntut hakim mampu memadukan ketiganya dalam bingkai integritas intelektual dan moralitas yudisial.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, teori pertimbangan hakim sering diuji oleh kompleksitas kasus dan ekspektasi publik terhadap keadilan. Putusan yang hanya berlandaskan pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial sering kali dinilai tidak memberikan rasa keadilan substantif. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya hakim dalam melakukan penemuan hukum dan memberikan pertimbangan yang logis, sistematis, dan berbasis nilai.[46] Kehadiran teori ini juga menjadi landasan etik bagi hakim untuk menjauhi intervensi, korupsi moral, dan penyimpangan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, teori pertimbangan hakim memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Prinsip teori pertimbangan hakim memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an khususnya dalam QS. An-Nisa (4): 58 yang menyatakan:[47]

[44] Vincentius Patria Setyawan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 120–35.

[45] Anas Lutfi et al., *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 1-197.

[46] Mediana Harini and Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30.

[47] RI, "Al-Quran Dan Terjemahnya."hlm.58

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amananh kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Ayat di atas memiliki relevansi kuat dengan teori pertimbangan hakim karena menegaskan bahwa kewenangan mengadili merupakan amanah yang harus ditunaikan kepada pihak yang berhak melalui putusan yang disusun secara teliti, rasional, dan bertanggung jawab. Perintah Allah Swt. untuk menetapkan hukum dengan adil, menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada legalitas formal, tetapi harus mencerminkan keadilan substantif yang hidup di masyarakat.[48]

Pada akhirnya, teori pertimbangan hakim bukan sekadar konsep normatif yang statis, melainkan doktrin yang terus berkembang seiring evolusi sosial, politik, dan moral masyarakat. Dalam negara hukum yang demokratis, hakim diharapkan mampu menjadi penjaga moral keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dipahami sebagai cerminan tanggung jawab etik dan intelektual seorang penegak hukum terhadap Tuhan, negara, dan rakyat. Hanya melalui pertimbangan yang rasional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif, hukum dapat benar-benar menjadi instrumen pembebasan, bukan sekadar alat kekuasaan

[48] Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018): 115–43.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang membungkam nurani keadilan.

2. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. Istilah *'maqashid*' merupakan bentuk jamak dari *'maqshad',* yang memiliki arti maksud dan tujuan. Kata ini berasal dari akar kata kerja *'qashada',* dengan bentuk-bentuk seperti *'yaqshidu*' dan *'qashdan*'. Dalam konteks bahasa, *'maqshad'* memiliki beberapa makna, termasuk mundur, arah (yang menjelaskan), dan *istiqamah* dalam perjalanan. *Maqashid syari'ah* ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh *syara'* (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar peraturannya. Tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturan. *Maqashid syariah* merupakan cabang ilmu Islam yang memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan pada berbagai tingkatan, dan ini menjadi dasar preferensi yuridis dalam melakukan ijtihad.[49]

Teori *maqashid syariah* juga menawarkan paradigma baru dalam penalaran hukum Islam, yakni dengan mengedepankan pendekatan substansial dibandingkan tekstual semata.[50] Dalam konteks penegakan hukum modern, *maqashid syariah* mampu menjembatani antara norma-norma keagamaan dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang menjadi roh dari hukum positif.[51] Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum Islam tidak boleh berhenti pada legal formalitas, melainkan harus menembus substansi kemanusiaan yang lebih luas.[52] Oleh karena itu, teori *maqashid syariah*

[49] Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

[50] May Laylatul Istiqomah, "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9.

[51] Ahmad Nawir et al., "Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 4 (2024): 1075–84.

[52] Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Tomi J E Hutasoit, and Lindryani Sjofjan, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan arah bagi reformasi hukum Islam yang adaptif, tanpa terjebak pada rigiditas tafsir literal yang berpotensi menghambat kemaslahatan publik.

Penerapan teori *maqashid syariah* dalam konteks Indonesia menjadi tantangan tersendiri mengingat sistem hukum nasional bersifat pluralistik dan terbuka terhadap nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari Pancasila. Integrasi *maqashid syariah* ke dalam praktik hukum dapat memperkuat aspek moralitas dan etika dalam penegakan keadilan, terutama pada isu-isu yang menyentuh hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap *kelompok* rentan.[53] Sebagai contoh, pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak atau perempuan dapat dianalisis melalui kacamata *maqashid syariah* untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya adil secara yuridis, tetapi juga membawa kemaslahatan dan perlindungan yang nyata bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* bukan hanya doktrin teologis, melainkan juga paradigma hukum progresif yang menuntun pada keadilan substantif.

Prinsip teori *maqashid syariah memiliki* keselarasan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an khususnya dalam QS. An-Nahl (16): 90 yang menyatakan:[54]

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

[53] Tamama Zuhriyah et al., "Peran Studi Islam Dalam Membangun Pemahaman Hukum Berbasis Nilai-Nilai Qur'ani," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 999–1009.

[54] RI, "Al-Quran Dan Terjemahnya."hlm.58

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat mengambil pelajaran."

Ayat ini sangat tepat dikaitkan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* karena memuat prinsip dasar kemaslahatan dan tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu menghadirkan keadilan (*'adl*), kebaikan (*iḥsan*), dan kemanfaatan sosial**,** serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Perintah untuk menegakkan keadilan dan kebajikan menjadi fondasi bahwa hukum Islam tidak berhenti pada formalitas normatif, tetapi harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat selaras dengan tujuan utama maqāṣid, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḍarūriyyāt al-khams*).[55] Larangan terhadap kezaliman, kemungkaran, dan permusuhan sejalan dengan pendekatan maqāṣid syariah yang menolak tafsir hukum yang rigid, literalistik, atau yang menyebabkan ketidakadilan dan kemudaratan publik.

3. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi merupakan salah satu teori pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana, bukan sekadar pemberian penderitaan atau balasan atas kejagatan yang dilakukan. Tujuan utama teori ini adalah agar pelaku dapat kembali diterima oleh masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Dalam perspektif ini, pidana bukan dimaknai sebagai alas pembalasan, melainkan sebagai sarana pendidikan sosial (*social re-education*) dan perbaikan moral bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.[56] Dengan demikian, rehabilitasi berorientasi pada masa depan (*forward-looking*), menitikberatkan pada transformasi perilaku pelaku, bukan pada pembalasan

[55] M.A Dr. Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah* (Depok: Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022). h. 107-127

[56] M. Sadam Husin, S.H., M.H. & Dr. Davit Rahmadan, S.H., *Rehabilitasi Vs Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia* (Indramayu Jawa Barat: Indramayu Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025).h.8

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap perbuatan masa lalu.[57]

Dalam sistem hukum pidana, rehabilitasi dapat berbentuk berbagai program pembinaan seperti konseling, pendidikan, pelatihan kerja, serta pendampingan psikologis dan spiritual. Pendekatan ini menilai bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah jika diberikan kesempatan dan lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, negara berkewajiban tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kepribadian pelaku agar dapat berfungsi kembali dalam tatanan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana mencapai keadilan restoratif, di mana penyelesaian tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan korban dan masyarakat.[58]

Prinsip rehabilitasi memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Ash-Shaff (61): 4 yang menyatakan:[59]

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ﴿٤﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."

Ayat ini mengandung makna simbolik bahwa manusia ideal adalah manusia yang terbangun kokoh secara moral dan sosial, dengan demikian, proses pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) adalah jalan menuju kekokohan moral tersebut. Sejalan

[57] Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–228.

[58] Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–2438.

[59] RI, "Al-Quran Dan Terjemahnya."hlm.551

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan itu, Herbert L. Packer menegaskan bahwa teori rehabilitasi memandang pidana sebagai alat intervensi sosial untuk memperbaiki individu, bukan sekadar sarana pembalasan.[60] Pandangan ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pemidanaan adalah menciptakan manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan mampu hidup kembali secara bermartabat dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, metode penelitian berperan sebagai sarana penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, karena berfungsi sebagai langkah sistematis yang harus ditempuh guna memperoleh hasil yang maksimal. Dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang memuaskan, penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dan tepat guna mendukung tercapainya tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui penelaahan dan pengkajian terhadap berbagai literatur, dokumen, serta sumber tertulis lain yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk menganalisis kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif fiqih jinayah, dengan menitikberatkan kajian pada Putusan Pengadilan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Adapun pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan sudut pandang analisis dalam upaya menyelesaikan

[60] Mochamad Farhan and Muhammad Rustamaji, "Penjatuhan Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika," *Verstek* 12, no. 1 (2024): 1–10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rumusan masalah penelitian hukum, dengan meninjau dari sisi konsep-konsep hukum yang menjadi dasar atau latar belakangnya. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang telah mengatur mengenai perkembangan alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai kekuatan hukum dari berbagai alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3. Jenis Data

Penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, karena penelitian hukum khususnya yuridis normatif dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan. Oleh karena itu, istilah yang dikenal adalah bahan hukum, didalam penelitian ini merupakan bahan pustaka menjadi sumber utama yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber hukum sekunder dan didalam sumber bahan hukum sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer bersifat autoriatif yang artinya mempuyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari: 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 3). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 4).Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 5).Putusan Pengadilan Negeri Nomor:136/Pid.Sus/2022/PN.Pin. 6).Tinjauan *Maqashid Syariah*

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier bahan hukum tersebut berfungsi dalam memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan primer dan sekunder. Hal ini berkaitan dengan masalah hukum yang ada pada penelitian penulis, kemudian selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman. Selain itu, Penulis mengutip dan mempelajari pula peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang memilik relevan dengan penelitian penulis.

b. Internet

Internet merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses situs atau website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasikan dan relevan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian penulis.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis terhadap bahan hukum merupakan kegiatan ilmiah yang melibatkan telaah kritis terhadap suatu persoalan hukum. Proses ini mencakup penyampaian pandangan berupa kritik, tanggapan, maupun dukungan terhadap isu tertentu yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Dalam pelaksanaannya, analisis ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertumpu pada argumentasi dan pemikiran peneliti yang diperkuat dengan kajian literatur yang relevan. Metode yang digunakan adalah metode analisis hukum, yang berfungsi untuk menilai serta mengevaluasi suatu persoalan guna menentukan apakah suatu ketentuan atau keadaan telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

A. Kerangka Normatif Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kerangka normatif pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bertumpu pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara melalui pembentukan norma yang jelas, sistematis, dan dapat ditegakkan secara efektif.[61] Dalam konteks ini, perlindungan anak dari kekerasan seksual bukan sekadar kebijakan *criminal* biasa, melainkan perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan serta menjaga martabat kemanusiaan.

Secara normatif, pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak memperoleh landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunan Anak yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan tersebut memperkuat rezim perlindungan dengan memperberat ancaman pidana dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. . Dengan demikian, konstruksi hukumya menunjukkan adanya diferensiasi perlindungan yang lebih kuat bagi anak sebagai korban.[62]

[61] Muzakir Syah S Mohamad, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 699–711.

[62] Jihan Safira, Nurhimmi Falahayati, and Dian Mandayani Ananda Nasution, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meski demikian, secara sistemik masih terdapat persoalan disharmoni normatif, terutama terkait batasan usia anak dalam berbagai peraturang perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan batas usia 21 dan belum menikah, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batas usia 18 tahun. Perbedaan ini, ditambah dengan parameter usia dalam KUHP, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan norma pidana, khususnya dalam menentukan subjek yang memperoleh perlindungan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerangka normatif belum sepenuhnya terharmonisasi secara konseptual maupun teknis.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak juga harus dibaca dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks anak sebagai korban, sistem peradilan pidana tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan, pemulihan, dan pencegahan reviktimisasi. Artinya, kerangka normatif tidak hanya mencakup rumusan delik dan ancaman pidana, tetapi juga mekanisme perlindungan prosedural yang menjamin hak anak selama proses peradilan berlangsung.[63]

Di sisi lain, komitmen nasional tersebut diperkuat oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, sehingga pengaturan nasional tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rezim perlindungan hak asasi manusia

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1483–92.

[63] Elfa Murdiana and Alendra Nauval Mufti Rayhan, "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP Ke Keadilan Korban," *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025): 63–82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara universal.[64] Dengan demikian, norma nasional memperoleh legitimasi tambahan dari instrumen hukum internasional yang telah diadopsi.

Secara karakteristik, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk praktik pedofilia, memiliki dampak multidimensional yang melampaui kerugian fisik semata dan menyentuh aspek psikologis serta perkembangan sosial korban. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana di bidang ini cenderung bersifat represif terhadap pelaku, namun sekaligus afirmatif terhadap kepentingan terbaik anak. Orientasi tersebut menandai pergeseran paradigma dari sekadar penindakan menuju perlindungan komprehensif yang mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan korban.

Kerangka normatif pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dibangun melalui kombinasi landasan konstitusional, pengaturan khusus dalam undang-undang perlindungan anak, keterkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, serta komitmen internasional terhadap hak anak. Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, efektivitasnya masih bergantung pada harmonisasi regulasi dan konsistensi penerapan norma dalam praktik penegakan hukum.

Meski konstruksi normatif telah menunjukkan penguatan yang signifikan, efektivitasnya tidak dapat dilepaskan dari kejelasan perumusan unsur tindak pidana kekersan seksual terhadap anak. Dalam kerangka hukum pidana, kepastian mengenai unsur objektif dan subjektif delik menjadi kunci untuk menghindari multitafsir dalam proses pembuktian. Norma yang kabur atau terlalu umum berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum, sehingga merugikan kepentingan korban.[65] Oleh karena itu, perumusan delik dalam

[64] Silvia Fatmah Nurusshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)* 1, no. 2 (2019).

[65] Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, and Taufik Hidayat, "Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 111–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undang-undang perlindungan anak harus dibaca secara sistematis dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap anak.

Dalam konteks kebijakan criminal (*criminal policy*), pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan pendekatan penal yang diperkuat. Pemberatan sanksi pidana menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang memandang kejahatan ini sebagai perbuatan dengan derajat keseriusan tinggi. Namun demikian, peningkatan ancaman pidana semata tidak serta-merta menjamin efek jera apabila tidak disertai dengan konsistensi penegakan hukum. Kerangka normatif harus dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai sistem yang bekerja melalui aparat penegak hukum dan institusi pendukung lainnya.[66]

Selain aspek pemidanaan, norma hukum juga memuat dimensi perlindungan khusus bagi korban anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menuntut agar setiap tahapan proses hukum mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial korban. Pemeriksaan yang berulang tanpa pendekatan ramah anak berpotensi memperparah trauma yang dialami. Oleh sebab itu, norma prosedural harus memastikan adanya pendampingan, pembatasan publikasi identitas, serta akses terhadap rehabilitasi medis dan psikososial.[67]

Kerangka normatif juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam aspek pencegahan. Pencegahan tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, melainkan juga sebagai kewajiban untuk

[66] Uni Sabadina, "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif)," *Desiderata Law Review* 2, no. 1 (2025): 14–25.

[67] Pardamean Harahap et al., "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemidanaan Anak Dalam Peradilan Pidana," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 1400–1410.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membangun sistem perlindungan yang komprehensif.[68] Hal ini mencakup edukasi publik, pengawasan terhadap institusi pendidikan dan keagamaan, serta regulasi terhadap ruang-ruang digital yang berpotensi menjadi medium eksploitasi seksual anak. Dengan demikian, norma hukum memiliki fungsi preventif sekaligus represif.

Dalam tataran konseptual, penting untuk membedakan secara tegas antara pedofilia sebagai gangguan preferensi seksual dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai perbuatan yang diancam pidana. Hukum pidana tidak mengkriminalisasi orientasi atau kondisi psikologis, melainkan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan anak. Kejelasan konseptual ini diperlukan agar tidak terjadi simplifikasi yang dapat mengaburkan fokus perlindungan terhadap korban.[69]

Lebih lanjut, harmonisasi antarperaturan menjadi isu sentral dalam kerangka normatif. Perbedaan batas usia anak dalam berbagai undang-undang menciptakan potensi inkonsistensi dalam praktik. Harmonisasi bukan sekadar penyelarasan redaksional, melainkan penyatuan paradigma perlindungan anak dalam seluruh cabang hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Tanpa harmonisasi, perlindungan hukum akan terfragmentasi dan tidak efektif.

Dimensi pertanggungjawaban pidana juga memerlukan perhatian khusus. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat bertindak secara individual maupun sebagai bagian dari jaringan terorganisir.[70] Kerangka normatif harus mampu menjangkau kedua bentuk tersebut, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban korporasi atau pihak yang memperoleh

[68] Azwad Rachmat Hambali and Angreany Arief, "Reformulasi Kebijakan Pencegahan Pedofilia Berbasis Komunitas: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 21–28.

[69] Ighnia Marwah Firdauz, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 124–34.

[70] I Gede Hendri Candra Utama Putra and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuntungan dari eksploitasi anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada pelaku langsung, tetapi juga menyentuh aktor-aktor struktural yang berperan di balik kejahatan tersebut.

Di samping itu, keberadaan sanksi tambahan dan tindakan khusus dalam undang-undang menunjukkan kecenderungan hukum pidana modern untuk menggabungkan pendekatan penghukuman dan pengamanan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus tetap berada dalam koridor hak asasi manusia dan proporsionalitas. Penegakan hukum yang melampaui batas justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam sistem peradilan pidana.[71]

Kerangka normatif juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip non-diskriminasi. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau jenis kelamin, berhak memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Norma yang baik harus mampu menjangkau anak-anak dalam berbagai situasi, termasuk anak penyandang disabilitas atau anak dalam kondisi rentan lainnya yang sering kali menghadapi hambatan akses terhadap keadilan.

Aspek pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak memerlukan sensitivitas khusus. Karakteristik kejahatan ini yang sering terjadi tanpa saksi langsung dan dalam ruang privat menuntut pendekatan pembuktian yang adaptif, tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Kerangka normatif harus memberikan ruang bagi penggunaan alat bukti yang relevan, termasuk keterangan ahli psikologi dan *visum et repertum,* sebagai bagian dari upaya mencari kebenaran materiil.[72]

Lebih jauh, efektivitas norma juga bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai perspektif perlindungan

[71] Alwan Hadianto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2842–60.

[72] Jojor Cristina and Indri Manalu, "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 245–63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anak, norma yang progresif dapat kehilangan maknanya dalam praktik. Oleh karena itu, kerangka normatif perlu didukung oleh kebijakan pelatihan dan penguatan kapasitas aparat agar penerapannya sejalan dengan tujuan perlindungan anak.

Dalam konteks globalisasi, ancaman kekerasan seksual terhadap anak semakin kompleks, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kerangka normatif nasional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan modus operandi kejahatan yang melintasi batas negara. Kerja sama internasional dan mekanisme ekstradisi menjadi bagian dari respons hukum yang diperlukan untuk menghadapi kejahatan lintas yurisdiksi.

Secara teoritis, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan integrasi antara teori perlindungan hukum dan teori kebijakan kriminal. Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, tetapi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, penerapannya sering kali menjadi instrumen utama untuk menjamin rasa keadilan dan perlindungan. Integrasi ini menunjukkan bahwa norma pidana memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.[73]

Di sisi lain, evaluasi berkala terhadap efektivitas norma menjadi kebutuhan mendesak. Hukum tidak boleh stagnan, terutama ketika berhadapan dengan dinamika sosial yang terus berubah. Legislasi yang responsif dan berbasis data empiris diperlukan untuk memastikan bahwa kerangka normatif tetap relevan dan mampu menjawab tantangan aktual.[74]

[73] Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29–44.

[74] Dede Indraswara, "Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (No," *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (2025): 205–46.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh Karena itu, keseluruhan kerangka normatif pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus dipahami sebagai sistem yang terintegrasi, bukan kumpulan norma yang berdiri sendiri. Ia mencakup landasan konstitusional, pengaturan materiil dan formil, mekanisme perlindungan korban, serta komitmen internasional. Konsistensi penerapan, harmonisasi regulasi, dan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi prasyarat mutlak agar norma yang telah dibangun benar-benar memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

B. Pertanggungjawaban Pidana dan Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dimulai dari fondasi teoretik hukum pidana itu sendiri, yakni asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan delik dan dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan di sini bukan sekadar fakta melakukan perbuatan, melainkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan), serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, bentuk kesalahan hampir selalu berupa kesengajaan, baik dalam bentuk *dolus directus* maupun *dolus eventualis*, karena perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan dengan kesadaran penuh atas dampaknya.[75]

Jika ditelaah dari sisi konstruksi normatif, pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak tersebar dalam beberapa instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

[75] Doddy Hermawan, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 98–107.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang pertama menegaskan perlindungan khusus terhadap anak sebagai subjek yang rentan, dengan ancaman pidana yang diperberat ketika korban adalah anak.[76] Sementara itu, undang-undang kedua memperluas cakupan tindak pidana seksual dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis hak korban.[77] Perbedaan pendekatan ini penting dianalisis karena menunjukkan pergeseran politik hukum dari sekadar kriminalisasi menuju pengakuan atas kompleksitas relasi kuasa dan dampak psikososial korban.

Dalam konteks unsur delik, struktur perbuatan melawan hukum tidak hanya dibuktikan melalui adanya tindakan fisik, tetapi juga melalui unsur paksaan, ancaman, tipu daya, atau penyalahgunaan posisi rentan.[78] Anak sebagai korban secara normatif diposisikan dalam keadaan yang tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan. Oleh karena itu, konsep *consent* dalam hukum pidana menjadi tidak relevan apabila berhadapan dengan anak di bawah umur tertentu.[79] Di sinilah letak perbedaan fundamental antara delik seksual terhadap orang dewasa dan terhadap anak.

Relasi kuasa merupakan dimensi yang tidak dapat diabaikan. Apabila pelaku adalah orang tua, wali, pendidik, atau pihak yang memiliki otoritas atas anak, hukum positif menjadikannya sebagai faktor pemberat pidana. Namun, secara teoritik, relasi kuasa tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai keadaan yang memperberat, melainkan sebagai elemen struktural yang

[76] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

[77] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022.).

[78] Annisa Sabilla Sueni and M H SH, *Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran*, *CV. Gita Lentera* (CV. Gita Lentera, 2025).H.29

[79] Dieno Hendro Widodo, Bachrul Amiq, and Wahyu Prawesthi, "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid. Sus/2023/Pt Pal," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 01 (2023): 51–61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperlihatkan adanya pengkhianatan terhadap tanggung jawab perlindungan.[80] Dengan demikian, pemberatan pidana memiliki rasionalitas normatif, pelaku bukan sekadar melanggar norma pidana, tetapi juga merusak kepercayaan sosial yang dilekatkan pada peran tersebut.

Pertanggungjawaban pidana juga perlu dikaji dalam konteks kelembagaan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak jarang terjadi dalam ruang institusional seperti sekolah atau lembaga keagamaan. Dalam situasi demikian, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum. Hukum Indonesia secara bertahap telah membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun implementasinya dalam kasus kekerasan seksual masih terbatas. Secara teoritis, apabila tindak pidana terjadi karena kelalaian sistemik atau pembiaran struktural, maka badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, setidaknya dalam bentuk denda atau kewajiban pemulihan.[81]

Beranjak pada sistem pemidanaan, jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya berupa pidana penjara dengan durasi yang berat, disertai pidana tambahan. Melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, negara bahkan memperkenalkan pidana tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku.[82] Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak.

[80] Putri Octavia, Budi Rizky Husin, and Rini Fathonah, "Relasi Kuasa Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga (Studi Di Polresta Bandar Lampung)," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 4 (2026): 151–160.

[81] Ahmad Patarudin, M Al Ridho, and Mangasa Manurung, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor 1247/Pid. Sus/2020/PT SBY)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 174–85.

[82] Supriyono Supriyono, "Pemberat Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur," *FENOMENA* 19, no. 02 (2025): 242–50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, dari perspektif teori pemidanaan, perlu ditanyakan secara kritis: apakah sistem ini lebih bercorak retributif atau preventif? Ancaman pidana yang sangat berat menunjukkan kecenderungan retributif, yakni pembalasan atas perbuatan yang dianggap sangat tercela. Akan tetapi, efektivitasnya dalam mencegah kejahatan seksual masih menjadi perdebatan. Tanpa disertai program rehabilitasi yang memadai bagi pelaku dan pendidikan seksual yang komprehensif di masyarakat, ancaman pidana berat berpotensi menjadi simbol politik semata.

Masalah lain yang patut dikaji adalah disparitas pidana dalam praktik peradilan. Meski ancaman pidana telah dirumuskan secara tegas, kenyataannya putusan hakim sering kali menunjukkan variasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, sikap kooperatif, atau pertimbangan sosiologis tertentu dapat memengaruhi berat-ringannya pidana. Di satu sisi, diskresi hakim adalah bagian dari independensi peradilan; di sisi lain, disparitas yang terlalu lebar dapat mengganggu rasa keadilan dan kepastian hukum.[83]

Dimensi hak asasi manusia juga tidak dapat diabaikan, terutama terkait pidana tambahan seperti kebiri kimia. Tindakan tersebut memunculkan perdebatan mengenai potensi pelanggaran terhadap prinsip larangan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Negara memang memiliki kewajiban melindungi anak sebagai kelompok rentan, tetapi perlindungan tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusional dan prinsip proporsionalitas. Di sinilah dibutuhkan keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak dasar pelaku sebagai manusia.[84]

[83] Frengky Manurung et al., "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid. Sus/2019/PN. RAP Dan Putusan No. 626/Pid. Sus/2020/PN. RAP)," *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 62–80.

[84] Seri Mughni Sulubara, T Saiful Basri, and Iskandar Iskandar, "Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 198–211.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga harus dikaitkan dengan pemulihan korban. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa memastikan restitusi dan rehabilitasi korban akan meninggalkan kekosongan keadilan. Integrasi antara putusan pidana dan mekanisme pemulihan menjadi penting agar proses peradilan tidak sekadar menghasilkan vonis, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak.[85]

Lebih jauh, pendekatan yang terlalu menekankan represivitas berpotensi mengabaikan dimensi preventif yang lebih mendasar. Kekerasan seksual terhadap anak sering kali berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan ekonomi.[86] Tanpa upaya sistematis dalam pendidikan, pengawasan institusional, dan penguatan sistem perlindungan anak, sistem pemidanaan hanya bekerja pada tahap akhir setelah kerugian terjadi. Dengan kata lain, hukum pidana tetap menjadi *ultimum remedium*.

Evaluasi kritis terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif komprehensif. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi yang konsisten dan berkeadilan. Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada retorika pemberatan pidana, melainkan harus diwujudkan dalam sistem peradilan yang sensitif terhadap korban, transparan, dan akuntabel.[87]

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dipahami sebagai bagian dari arsitektur perlindungan

[85] Nandang Najmudin et al., "Mengungkap Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Analisis Kritis UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3630–54.

[86] Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

[87] Nur Aida, Ikhwanul Muslim, and Sunariyo Sunariyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/PID. SUS-ANAK/2024/PN BPP)," *Dinamika Hukum* 26, no. 1 (2025): 75–88.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang lebih luas. Ia tidak hanya menyangkut pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan substantif.[88] Apabila sistem ini mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka hukum pidana tidak lagi sekadar menjadi instrumen pembalasan, melainkan sarana transformasi sosial yang berorientasi pada perlindungan generasi mendatang.[89]

Dalam kelanjutan analisis, perlu ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemampuan bertanggung jawab. Meskipun dalam praktik jarang ditemukan pelaku yang secara medis dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, pengujian aspek psikologis tetap relevan, terutama dalam kasus yang melibatkan gangguan kontrol impuls atau kelainan perilaku seksual. Namun demikian, gangguan tersebut tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban, kecuali terbukti secara ketat memenuhi standar alasan pemaaf menurut hukum pidana.[90]

Selain itu, penting untuk menelaah bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam kejahatan seksual terhadap anak. Tidak semua pelaku bertindak sendiri; dalam beberapa kasus terdapat pihak yang turut serta, membujuk, membantu, atau bahkan membiarkan terjadinya perbuatan tersebut. Doktrin mengenai penyertaan harus diterapkan secara cermat agar tidak terjadi impunitas terhadap pihak-pihak yang secara faktual berkontribusi pada terjadinya kejahatan, meskipun tidak melakukan perbuatan utama secara langsung.

[88] Iwan Rasiwan, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana," *AMU Press*, 2025, 1.

[89] Muh Amiruddin, Andi Muliyono, and Alice Ance Bonggoibo, "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menjamin Keadilan Substantif Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Paradoks Hukum* 1, no. 2 (2025): 235–57.

[90] Ismail Pettanase and Febrina Rani, "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2020/PN. Ckr)," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 193–210.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dimensi percobaan (*poging*) juga layak mendapat perhatian. Upaya melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang belum selesai karena faktor eksternal tetap merupakan perbuatan yang patut dipidana. Dari sudut pandang perlindungan anak, kriminalisasi terhadap percobaan memiliki justifikasi kuat karena risiko kerugian psikologis telah muncul sejak tahap awal tindakan.[91] Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak boleh menunggu akibat yang lebih berat terjadi.

Selanjutnya, konsep pemberatan pidana dalam kasus residivisme perlu dianalisis secara serius. Pelaku yang mengulangi tindak pidana seksual menunjukkan adanya kegagalan sistem pemidanaan sebelumnya dalam memberikan efek jera atau rehabilitasi yang memadai. Dalam konteks ini, pemberatan pidana bukan semata-mata bentuk pembalasan, melainkan respons terhadap tingkat bahaya yang lebih tinggi terhadap masyarakat, khususnya anak-anak.

Perlu pula dicermati hubungan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana penjara sering kali menjadi sanksi utama, namun tanpa diikuti program pembinaan yang terstruktur, masa pidana berpotensi hanya menjadi masa isolasi tanpa transformasi perilaku. Jika tujuan pemidanaan mencakup pencegahan khusus (*special prevention*), maka sistem pemasyarakatan harus mampu menghadirkan intervensi psikologis dan sosial yang relevan bagi pelaku.[92]

Dalam kerangka tersebut, pidana tambahan seperti pengumuman identitas pelaku menimbulkan perdebatan tersendiri. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan publik dan efek jera. Di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan stigma permanen yang menghambat reintegrasi sosial

[91] Ryan Maulana and Rochmani Rochmani, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan Uu Perlindungan Anak," *Dinamika Hukum* 23, no. 2 (2022): 135–151.

[92] Putra Krisna Suryantoro, "Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Kota Gorontalo," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 602–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setelah pelaku menjalani pidana.[93] Ketegangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan hak atas kesempatan kedua menjadi isu normatif yang tidak sederhana.

Lebih jauh, penerapan tindakan kebiri kimia harus dianalisis secara proporsional. Kebijakan tersebut sering dipahami sebagai respons tegas negara terhadap kejahatan seksual yang dianggap luar biasa. Namun, efektivitas medis dan dampak jangka panjangnya masih menjadi bahan diskusi akademik. Tanpa basis ilmiah dan pengawasan yang ketat, tindakan ini berisiko bergeser dari instrumen perlindungan menjadi bentuk penghukuman yang problematik.[94]

Sistem pemidanaan juga harus mempertimbangkan prinsip individualisasi pidana. Hakim tidak boleh terjebak pada pendekatan mekanis yang hanya mengacu pada beratnya ancaman pidana. Faktor-faktor seperti usia pelaku, latar belakang sosial, kemungkinan rehabilitasi, dan dampak terhadap korban perlu dipertimbangkan secara seimbang. Individualisasi bukan berarti keringanan, melainkan penyesuaian pidana agar sesuai dengan karakteristik konkret perkara.[95]

Di sisi lain, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh proses peradilan.[96] Prinsip ini menuntut agar setiap putusan tidak hanya memikirkan nasib pelaku, tetapi juga dampaknya terhadap kondisi

[93] Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

[94] Firmansyah Firmansyah, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Penologi Dan Kriminologi," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 10132–39.

[95] Aqmarina Khusnul Baiti, "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 114–29.

[96] Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 265–92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

psikologis dan rasa aman korban. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh menghasilkan *secondary victimization*.

Keterpaduan antara sistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban menjadi indikator penting efektivitas sistem. Putusan pidana yang tegas akan kehilangan makna apabila korban tidak memperoleh akses terhadap rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, sistem pemidanaan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang terintegrasi, bukan sebagai mekanisme yang berdiri sendiri.

Aspek pembuktian juga memiliki implikasi terhadap pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, alat bukti sering kali terbatas dan sangat bergantung pada keterangan korban. Hakim dituntut untuk memiliki sensitivitas khusus agar tidak menerapkan standar pembuktian yang secara tidak proporsional memberatkan korban, tanpa mengorbankan prinsip *due process of law*.[97]

Dalam konteks perbandingan hukum, beberapa negara mulai mengedepankan pendekatan terapeutik dan pengawasan jangka panjang setelah pelaku bebas dari pidana penjara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada masa pemidanaan, tetapi juga mencakup kontrol sosial yang berkelanjutan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut tanpa harus mengadopsinya secara mentah.

Kebijakan kriminal terhadap kekerasan seksual terhadap anak harus dievaluasi secara berkala melalui data empiris. Tanpa evaluasi berbasis bukti, sulit untuk memastikan apakah ancaman pidana berat benar-benar menurunkan angka kejahatan atau hanya meningkatkan angka penghukuman. Pendekatan

[97] Tiara Putri Dwi Juniar, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid. Sus/2024/PN Srg)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbasis data menjadi penting agar kebijakan tidak didorong semata oleh emosi publik.[98]

Dimensi pendidikan hukum masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Sistem pemidanaan yang keras tidak akan efektif apabila masyarakat masih memandang isu kekerasan seksual terhadap anak sebagai persoalan privat atau tabu untuk dilaporkan. Oleh karena itu, pencegahan melalui literasi hukum dan pendidikan seksual menjadi bagian dari strategi komprehensif.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Negara berkewajiban melindungi anak sebagai kelompok rentan, tetapi kewajiban tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang rasional, proporsional, dan berkeadilan.[99]

Dengan demikian, kesinambungan antara konstruksi pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan implementasi sistem pemasyarakatan menentukan kualitas respons negara terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Apabila ketiga elemen tersebut berjalan harmonis, maka hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang efektif dan bermartabat bagi generasi masa depan.[100]

Lebih jauh, pembaruan hukum pidana nasional, termasuk rekodifikasi melalui KUHP baru, harus dibaca sebagai momentum untuk merefleksikan kembali orientasi pertanggungjawaban pidana dalam perkara kekerasan seksual

[98] Dewi Lisnawati, "Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau," *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2020): 25–42.

[99] Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46.

[100] Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 1–15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap anak. Integrasi antara asas keseimbangan, individualisasi pidana, dan perlindungan kelompok rentan menuntut konsistensi antara norma umum dan undang-undang khusus. Jika tidak terdapat harmonisasi yang memadai, maka potensi konflik norma atau ketidakpastian penerapan akan tetap menghantui praktik peradilan, dan pada akhirnya merugikan korban yang seharusnya dilindungi secara maksimal.[101]

Kualitas suatu sistem pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya ancaman hukuman, tetapi dari kemampuannya menciptakan rasa keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.[102] Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi manifestasi komitmen negara dalam melindungi yang paling rentan, sekaligus menjaga integritas prinsip-prinsip dasar hukum pidana.[103] Di titik inilah peran akademisi dan pembuat kebijakan diuji: apakah kita berani mengkritisi kebijakan yang populis namun tidak efektif, dan mendorong sistem yang lebih rasional, berkeadilan, serta berorientasi pada perlindungan nyata bagi anak.

[101] Dian Narwastuty and Steven Savio Budiyono, "Peradilan Adat Di Persimpangan Jalan: Peluang Harmonisasi Dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 112–21.

[102] Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47.

[103] Bima Mandala Putra and Selamat Widodo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024): 161–175.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin)

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, Tempat lahir: Makassar, Umur/Tanggal lahir: 44 Tahun/7 Mei 1978 Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Agama Pekerjaan: Karyawan Swasta. Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022, terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022.[104]

Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022. Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat

[104] Mahkamah Agung, Putusan Nomor. 136/Pid.Sus/2022/PN Pin (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukum Nomor 136/Pid.Sus/202/PN Pin tanggal 10 Agustus 2022. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain menarik celana dalam wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

misalnya penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan asset utama, oleh karena itu tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara awal bulan November 2021 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam Pertengahan bulan November 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa termasuk Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali yaitu pertama pada awal bulan November 2021 dan kedua seminggu setelah kejadian pertama Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban. Awalnya pada awal bulan November 2021 sekitar jam 04:30 wita saat Anak Korban sedang tidur di kamar rumah kontrakan milik ibu Anak Korban dan Terdakwa selaku Bapak tiri Anak Korban, dimana ibu Anak Korban sudah pergi ke pasar untuk berjualan, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mencium pipi kemudian mencium leher Anak Korban lalu Terdakwa menaikkan menaikkan baju dan bra Anak Korban kemudian Terdakwa mengisap payudara kanan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban berusaha untuk mendorong Terdakwa tapi tidak bisa karena badan Terdakwa berat, kemudian Terdakwa mendorong penisnya masuk kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga Anak Korban merasa kesakitan tetapi saat itu penis Terdakwa hanya masuk setengah di vagina Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di vagina Anak Korban secara berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar dan tumpah di atas kasur, lalu Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kejadian kedua kalinya sekitar satu minggu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setelah kejadian pertama, saat itu sekitar pukul 05.30 Wita atau sesudah shalat subuh Anak Korban sedang tidur di kamar pada saat itu ibu Anak Korban sudah pergi ke pasar untuk berjualan sementara saya masih tertidur pulas dikamar, lalu tiba- tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian meremas payudara Anak Korban yang masih dalam keadaan setengah sadar karena Anak Korban masih mengantuk, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan celana dalam kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vaginak Anak Korban lalu Anak Korban sadar pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban kaget dan berusaha melakukan perlawanan dan Terdakwa langsung mencekek leher Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak dan Anak Korban juga takut berteriak karena takut dibunuh atau dilukai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan tumpah di dalam vagina Anak Korban Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar, kemudian pada akhir bulan November Anak Korban dijemput oleh FITRIAH selaku tante Anak Korban untuk kembali ke Kendari, kemudian saat Anak Korban di kendari dan tante Anak Korban menanyakan perut Anak Korban yang membesar baru Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban takut kepada Terdakwa sebab selama Anak Korban tinggal bersama ibu Anak Korban dan Terdakwa, Anak Korban sering melihat Terdakwa kalau marah selalu memukuli ibu Anak Korban bahkan Terdakwa sering mengejar ibu Anak Korban dengan menggunakan parang dan barang – barang jualan ibu Anak Korban dibuang dan ditumpahkan oleh Terdakwa;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 08 Mei 2008, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 Tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit pada alat kelamin (vagina) dan mengakibatkan Anak Korban Hamil serta telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan"

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut didalam praktek harus memenuhi syarat-sayrat diantaranya yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara awal bulan November 2021 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam Pertengahan bulan November 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa termasuk Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo , Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali yaitu pertama pada awal bulan November 2021 dan kedua seminggu setelah kejadian pertama Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah pula diuraikan dalam pertimbangan unsur

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya diatas maka tampak Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu pertama kali pada awal bulan November 2021 dan kedua kalinya pada pertengahan bulan November 2021 atau seminggu setelah kejadian yang pertama, yang mana kedua peristiwa tersebut terjadi di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo , Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, sehingga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya hingga hamil dan melahirkan seorang anak, hal tersebut merupakan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 d UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atar UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang– Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang termuat dalam amar Putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang- undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa dalam Undang-Undang selain diatur mengenai pidana, diatur pula mengenai denda, maka besarnya denda akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak serta rasa trauma psikis yang mendalam bagi Anak Korban;
- Terdakwa sebagai Bapak tiri seharusnya menjaga, melindungi, dan mengayomi Anak Korban yang masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang– Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Khaerunnisa,S.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan,S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penashihat Hukumnya

Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara ini pada dasarnya telah memenuhi standar legal-formal pembuktian dan penerapan norma, khususnya dalam mengkonstruksi unsur Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim secara sistematis membuktikan setiap unsur delik, termasuk mengafirmasi adanya kekerasan, relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta karakter perbuatan berlanjut. Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis-dogmatis, tidak terdapat cacat argumentasi yang signifikan.

Namun, jika dianalisis secara lebih kritis, putusan ini memperlihatkan kecenderungan klasik peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) dan belum sepenuhnya menginternalisasi perspektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadilan bagi korban (*victim-oriented justice*). Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang sangat dominan membahas pemenuhan unsur delik dan tujuan pemidanaan secara umum, tetapi relatif minim menggali dimensi penderitaan korban secara komprehensif, termasuk dampak jangka panjang yang bersifat psikologis, sosial, dan reproduktif.

Selain itu, meskipun pidana yang dijatuhkan tergolong berat (20 tahun penjara dan denda maksimal), pendekatan pemidanaan masih ditempatkan dalam kerangka retributif dan preventif umum semata. Tidak terlihat adanya upaya konkret untuk mengintegrasikan prinsip *restorative justice* atau mekanisme pemulihan korban, seperti restitusi, rehabilitasi psikologis, maupun jaminan perlindungan berkelanjutan bagi korban dan anak yang dilahirkan akibat tindak pidana tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban.

Lebih jauh, relasi pelaku sebagai ayah tiri yang seharusnya menjadi pelindung justru dimanfaatkan sebagai sarana dominasi dan kekerasan seksual, yang seharusnya menjadi faktor pemberat yang tidak hanya berdampak pada lamanya pidana, tetapi juga pada konstruksi pertimbangan etik dan sosial dalam putusan. Sayangnya, aspek ini hanya diposisikan sebagai keadaan memberatkan secara formal, tanpa dielaborasi sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan struktur keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah berhasil mencapai kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi korban. Dalam konteks perkembangan hukum pidana modern, putusan semacam ini masih perlu didorong untuk bergerak melampaui pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih holistik, yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses peradilan pidana.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR: 136/Pid.Sus/ 2022/PN. Pin.

A. Perlindungan Hak dan Martabat Anak Korban Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, perlindugan terhadap anak korban kekerasan seksual bukan sekadar kewajiban moral, melainkan bagian dari integral dari tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang harus diwujudkan secara nyata. Kasus kekerasan seksual terhadap anak begitu marak di tengah masyarakat. Anak sebagai korban baik dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun pengabaian sering kali kehilangan tidak hanya fisik, tetapi juga martabat kemanusiaannya yang mulia sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qu'an surah At-Tin ayat 4: " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ" (sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya).[105] Oleh karena itu, martabat ini harus dijaga agar anak tetap bias tumbuh sebagai generasi yang sehat jiwa dan raganya.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat direduksi semata-mata pada persoalan pemidanaan pelaku. Ia menyentuh lapisan terdalam dari struktur etis, sosial, dan spiritual masyarakat. Dalam kerangka *maqashid syariah*, perlindungan tersebut harus dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan fundamental syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh[106] Anak sebagai subjek yang belum memiliki kemandirian penuh baik secara fisik maupun psikis berada dalam posisi paling rentan. Karena itu,

[105] Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam, "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004," *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 327–39.

[106] Ashylla Zabrina Dipayanti and Muchamad Iksan, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqashid Syariah," *RIO LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024): 345–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan terhadap hak dan martabatknya bukan sekadar kewajiban legal, melainkan mandat moral yang inheren dalam kerangka hukum Islam.

Maqashid syariah, sebagaimana dikembangkan oleh ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, serta diperkaya oleh pemikir modern seperti Jasse Auda yang menekankan bahwa hukum Islam bertujuan memelihara lima hal pokok: *hifz ad-din* (agama), *hifzh an-nafs* (jiwa), *hifzh al-aql* (akal), *hifzh an-nasl* (keturunan), dan *hifzh al-mal* (harta).[107] Dalam konteks anak korban, kelima elemen ini saling terkait dan berada pada tingkat dharuriyyat (kebutuhan primer) yang mutlak harus diprioritaskan. Jika salah satu rusak, maka kemaslahatan umat secara keseluruhan terganggu.

Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, sedikitnya empat tujuan pertama terancam secara simultan. Kekerasan seksual bukan hanya serangan terhadap tubuh, melainkan juga terhadap integritas psikologis, perkembangan intelektual, serta kehormatan sosial korban. Dengan demikian, pendekatan *maqashid* menuntut respons hukum dan kebijakan yang tidak parsial, melainkan komprehensif dan berlapis.

Hifzh an-nafs (perlindungan jiwa) menjadi prioritas utama. Anak korban kekerasan sering mengalami ancaman terhadap nyawa, baik secara langsung (misalnya kekerasan fisik berat) maupun tidak langsung (trauma yang memicu depresi atau upaya bunuh diri).[108] Dalam perspektif *maqashid*, negara dan masyarakat wajib memberikan perlindungan preventif dan kuratif. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan.

[107] Ach Fuad Fahmi, Jamiliya Susantin, and Tutik Hamidah, "Kontribusi Imam Asy-Syathibi Dan Thahir Ibnu 'Asyur Dalam Pengembangan Maqashid Syariah," *Jurnal Yustitia* 26, no. 2 (2025): 109–30.

[108] Hasbiah Tunnaim Harahap and Rima Rahmayani Tanjung, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 1 (2025): 21–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari sudut Islam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari-Muslim). Oleh karena itu, orang tua, guru, hingga penegak hukum harus memastikan anak tidak lagi berada dalam bahaya, termasuk melalui rehabilitasi medis dan psikologis yang cepat.[109]

Merujuk pada perspektif *hifzh al-nafs*, perlindungan jiwa harus dimaknai secara luas, mencakup keamanan fisik dan kesehatan mental. Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, bahkan kecenderungan menyakiti diri. Apabila negara atau aparat penegak hukum gagal menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai seperti pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan perlindungan identitas maka perlindungan terhadap jiwa belum terpenuhi secara utuh. Dalam paradigma *maqashid*, kelalaian tersebut berarti membiarkan kerusakan (*mafsadah*) berlanjut, sesuatu yang secara normatif harus dicegah.

Dalam *hifzh al-aql* (perlindungan akal) sering terabaikan dalam penanganan kasus anak korban. Trauma berat bisa mengganggu perkembangan kognitif dan emosional anak, sehingga mereka kesulitan belajar atau berinteraksi sosial. *Maqashid syariah* menuntut pemulihan akal melalui pendidikan dan konseling yang berbasis nilai Islam, seperti mengajarkan konsep sabar, tawakal, dan ikhlas. Anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa stigma, agar akalnya tetap terjaga dan martabatnya tidak terinjak-injak oleh pandangan masyarakat yang suka menyalahkan korban.[110]

Hifzh al-'aql menuntut jaminan atas perkembangan intelektual dan psikis anak. Trauma yang tidak tertangani dapat menghambat proses belajar, merusak

[109] Asman Asman and Ahmed Ahmed, "Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023): 27–40.

[110] Muhammad Ajiseftian Suryatama, Ibnu Elmi A S Pelu, and Abdul Helim, "Pemenuhan Hak Psikologis Anak Yang Diperdagangkan Di Kota Palangka Raya Perspektif Maqashid Syariah," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 716–29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rasa percaya diri, serta mengganggu kemampuan sosial anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada proses persidangan. Ia harus meluas pada pemulihan fungsi sosial dan pendidikan korban. Dalam kerangka ini, kebijakan yang memfasilitasi pendidikan berkelanjutan, konseling intensif, dan lingkungan sekolah yang aman merupakan implementasi konkret dari tujuan menjaga akal.

Dalam ruang lingkup *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan) sangat krusial terutama pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelecehan semacam ini tidak hanya merusak fisik dan psikis korban, tapi juga mengancam kehormatan garis keturunan dan martabat keluarga secara luas. Syariah melarang segala bentuk yang mendekati zina (QS. Al-Isra: 32), dan untuk korban, fokusnya adalah pemulihan martabat melalui rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial.[111] Beberapa kajian menegaskan bahwa perlindungan ini berada pada level *dharuriyyah*, di mana kemaslahatan dunia dan akhirat bergantung pada penjagaan *nasl*.[112] Negara harus memberikan sanksi berat bagi pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 81-82 UU Perlindungan Anak sambil memastikan korban tidak dikucilkan, melainkan didukung untuk membangun masa depan yang layak.

Hifzh al-nasl berkaitan dengan perlindungan atas kehormatan, integritas seksual, dan kesinambungan generasi. Kekerasan seksual terhadap anak secara langsung mencederai prinsip ini. Dalam literatur fikih klasik, pelanggaran terhadap kehormatan seksual dipandang sebagai bentuk kerusakan sosial serius karena merusak tatanan keluarga dan keturunan. Namun, pendekatan kontemporer yang berbasis *maqashid* menuntut pergeseran focus, bukan hanya menghukum pelaku demi menjaga moralitas publik, tetapi juga memulihkan martabat korban sebagai

[111] Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 1–21.

[112] Nurun Nida Waddiny and Anwar Hafidzi, "Tujuan Hukum Islam Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kajian Maqashid Al-Syari'ah," *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025): 243–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

individu. Stigmatisasi terhadap anak korban justru bertentangan dengan tujuan syariat karena memperpanjang penderitaan dan memperdalam kerusakan sosial.[113]

Merujuk pada *hifzh ad-din* dan *hifzh al-mal* turut melengkapi. Perlindungan agama berarti anak korban harus tetap bisa menjalankan ibadah tanpa rasa malu atau trauma yang menghalangi. Sementara perlindungan harta mencakup hak atas restitusi atau kompensasi dari pelaku, agar anak tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.[114] Secara keseluruhan, *maqashid syariah* menawarkan kerangka yang lebih luas daripada sekadar hukum positif: ia menekankan keadilan restoratif, di mana korban dipulihkan martabatnya, pelaku dihukum, dan masyarakat diajak mencegah kekerasan berulang.

Hifzh al-din dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai penjagaan nilai-nilai moral dan spiritual yang menopang kehidupan anak. Pengalaman kekerasan sering mengguncang kepercayaan korban terhadap lingkungan, bahkan terhadap nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama. Karena itu, pendekatan pemulihan yang sensitif terhadap dimensi spiritual menjadi relevan. Pendampingan berbasis nilai keagamaan yang empatik bukan menghakimi dapat membantu korban membangun kembali makna dan harapan hidupnya.

Dalam perspektif metodologis, *maqashid syariah* juga mengenal hirarki kebutuhan, *daruriyyat* (primer) *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Perlindungan anak korban kekerasan seksual jelas berada pada tingkat *daruriyyat*, karena menyangkut eksistensi dasar manusia. Artinya, negara memiliki kewajiban prioritas untuk memastikan tidak ada kebijakan atau putusan hukum yang justru

[113] M Malik Abdul Aziz, "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 206–13.

[114] Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi, "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perpsektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengorbankan kepentingan korban demi pertimbangan lain yang lebih rendah derajatnya, seperti efisiensi prosedural atau formalitas administratif.[115]

Lebih jauh, pendekatan *maqashid* menekankan prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*) dan realisasi kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan viktimisasi ulang (*secondary victimization*).[116] Proses pemeriksaan yang berulang-ulang tanpa sensitivitas, pertanyaan yang menyudutkan, atau publikasi identitas korban merupakan bentuk kerusakan tambahan yang bertentangan dengan semangat syariat. Oleh sebab itu, perlindungan prosedural seperti pemeriksaan tertutup, penggunaan pendamping ahli, dan pembatasan eksposur media merupakan bagian integral dari implementasi *maqashid*.

Konsep martabat (*karamah al-insan*) juga memiliki posisi sentral. Al-Qur'an menegaskan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Anak korban kekerasan seksual tetap memiliki martabat yang tidak boleh direndahkan oleh stigma sosial. Dalam kerangka *maqashid*, menjaga martabat berarti memastikan bahwa korban diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek pembuktian dalam perkara pidana. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma, dari sistem yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menuju sistem yang berpusat pada korban (*victim-centered justice*).[117]

Selain itu, keadilan dalam perspektif *maqashid* tidak identik dengan pembalasan semata. Ia mengandung dimensi restoratif dan rehabilitatif. Bagi anak korban, keadilan berarti pengakuan atas penderitaannya, pemulihan kondisi

[115] Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89.

[116] Abdul Munir and Rahmat Amin Siregar, "Viktimisasi Sekunder Di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk Dan Penyebab Pada Korban Yang Tidak Melaporkan," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 10, no. 2 (2024): 147–57.

[117] Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

psikologisnya, serta jaminan bahwa peristiwa serupa tidak terulang. Oleh karena itu, mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dipandang sebagai bagian dari realisasi tujuan syariat, bukan sekadar pelengkap administratif.

Dalam praktiknya, implementasi ini memerlukan sinergi antara hukum negara dan nilai agama. Misalnya, pendekatan Jasser Auda yang sistemik melihat *maqashid* sebagai sesuatu yang holistik, terbuka, dan kontekstual bisa menjadi panduan untuk merevisi kebijakan perlindungan anak agar lebih humanis. Kasus kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah individu, tapi ancaman terhadap kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pemahaman *maqashid syariah* yang mendalam dapat menjadi solusi berkelanjutan, bukan hanya reaktif terhadap kasus, tapi preventif melalui pendidikan keluarga dan masyarakat.[118]

Dalam konteks kontemporer, integrasi nilai *maqashid* ke dalam sistem hukum positif menuntut harmonisasi antara norma agama dan prinsip hak asasi manusia. Perlindungan anak korban kekerasan seksual pada dasarnya sejalan dengan prinsip universal tentang hak anak. Dengan demikian, pendekatan *maqashid* dapat berfungsi sebagai landasan etik dan filosofis yang memperkuat argumentasi normatif dalam hukum nasional, bukan sebagai sistem yang berdiri terpisah. Martabat anak korban harus dilihat sebagai amanah ilahi yang tidak boleh dirusak.

Perlindungan hak dan martabat anak korban dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* menuntut komitmen kolektif, negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Tanpa perubahan kultur hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, tujuan-tujuan luhur syariat akan berhenti pada tataran konseptual. Implementasi yang konsisten dan sensitif terhadap kebutuhan anak

[118] Afizatul Mua'malah, "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 1–5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan indikator sejauh mana nilai-nilai maqashid benar-benar diinternalisasi dalam praktik peradilan.[119]

Dapat ditegaskan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual bukan hanya persoalan legalitas formal, melainkan manifestasi konkret dari tujuan dasar syariat untuk menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perspektif *maqasid al-syari'ah* memberikan kerangka normatif yang kokoh sekaligus fleksibel untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus yang harus dijaga keberlangsungan dan kehormatannya.

B. Relevansi Prinsip *Maqashid Syariah* Terhadap Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/ PN. Pin.

Maqashid syariah merupakan konstruksi teoritik dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan mendasar dari setiap penetapan hukum, di mana para ulama klasik seperti al-Juwaini, al-Ghazali, hingga al-Syathibi menegaskan bahwa syariat tidak sekadar menghadirkan norma formal yang bersifat tekstual, melainkan diarahkan untuk merealisasikan dan menjaga kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama keberlakuan hukum itu sendiri.[120]

Pada tingkat paling esensial (*dharuriyyat*), maqashid menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan kontemporer, sebagian pemikir juga menekankan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai bagian integral dari perlindungan eksistensi

[119] Jumni Nelli and Mhd Syahrizan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2024): 322–40.

[120] Refki Saputra and Abdurrahman Hilabi, "Aktualisasi Maqashid Syariah Dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas Dan Produk Perbankan Syariah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manusia.[121] Dengan demikian, *maqashid syariah* bukan sekadar doktrin moral, tetapi kerangka normatif yang menilai apakah suatu kebijakan atau putusan hukum benar-benar mengarah pada perlindungan nilai-nilai fundamental kehidupan manusia.

Dalam konteks hukum pidana, *maqashid syariah* menuntut agar pemidanaan tidak berhenti pada pembalasan, tetapi diarahkan pada perlindungan dan pemulihan kemaslahatan yang rusak akibat tindak pidana. Setiap pelanggaran terhadap tubuh, martabat, dan masa depan anak harus dibaca sebagai ancaman terhadap *hifz al-nafs*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-nasl* sekaligus.[122] Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pinrang dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, relevansi *maqashid syariah* terletak pada sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan perlindungan atas jiwa korban, kehormatan yang dilanggar, serta keberlanjutan generasi yang terdampak akibat kehamilan dan trauma yang ditimbulkan. Dengan kata lain, analisis *maqashid* tidak sekadar menilai berat-ringannya pidana, melainkan menguji apakah orientasi putusan benar-benar selaras dengan tujuan fundamental perlindungan manusia yang menjadi ruh dari setiap sistem hukum yang berkeadilan.

Perlindungan anak merupakan isu fundamental yang tidak hanya menjadi kekhawatiran dalam hukum positif nasional, tetapi juga menjadi inti dari ajaran hukum Islam. Dalam konteks yurisprudensi Indonesia, Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin menjadi salah satu contoh konkret bagaimana Pengadilan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat dalam lingkup keluarga, yakni bapak tiri. Kasus ini

[121] Ari Hardianto and Badrus Samsul Fata, "Maqashid Al-Quran Dan Maqashid Syariah Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam Di Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025): 69–90.

[122] Mohamad Mikroj and Adang Djumhur, "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)," *Tahkim* 19, no. 2 (2023): 238–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyisakan luka mendalam bukan hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, mengingat korban mengalami kehamilan akibat perbuatan terdakwa. [123]

Guna memahami analisis keadilan dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin, analisis tidak dapat berhenti pada pembacaan tekstual terhadap pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Diperlukan pendekatan yang menembus dimensi normatif formal menuju dimensi teleologis hukum, yakni dengan menggunakan kerangka *maqashid syariah*. Pada tingkat *dharuriyyat* atau kebutuhan primer, *maqashid* menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai tujuan tertinggi hukum.[124]

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena persetubuhan paksa terhadap anak bukan sekadar pelanggaran kesusilaan, melainkan penghancuran integritas manusia yang berdampak pada keselamatan fisik, martabat personal, dan masa depan generasional.[125] Oleh sebab itu, relevansi *maqashid* dalam putusan ini harus diukur dari sejauh mana pertimbangan hakim benar-benar menginternalisasi nilai-nilai fundamental tersebut, bukan sekadar memenuhi unsur delik secara formil.

Secara normatif, kerangka *maqashid* dalam perlindungan anak menuntut adanya jaminan keamanan yang bersifat menyeluruh. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya kekerasan fisik berupa pencekikan dan penindihan tubuh, serta ancaman yang menimbulkan ketakutan mendalam pada korban. Kondisi ini menempatkan perkara tersebut tepat pada inti *hifz al-nafs*.

[123] Imam Nur Hidayat, "Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional Dan Islam Berbasis Mubadalah," *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)* 1, no. 1 (2025): 31–46.

[124] Agustin Hanapi and Heri Fuadhi, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat," *MAQASHIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, 95–107.

[125] Aprilia Dela Nurul Azizah and Frans Simangunsong, "Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 04 (2004): 19–30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penjatuhan pidana penjara selama dua puluh tahun dan denda satu miliar rupiah dapat dibaca sebagai afirmasi bahwa tubuh anak merupakan entitas yang harus dilindungi secara absolut.

Dalam perspektif *maqashid*, respons represif tersebut memiliki relevansi kuat karena berfungsi sebagai *zajr* (pencegahan) agar perbuatan serupa tidak terulang. Namun, apabila ditelaah lebih kritis, perlindungan jiwa dalam *maqashid* tidak berhenti pada penghukuman pelaku. Ia juga mencakup pemulihan psikologis dan jaminan keamanan sosial korban pascatrauma.[126] Dalam amar putusan ini, orientasi restoratif tersebut belum tampak secara eksplisit, sehingga relevansi *hifz al-nafs* masih bersifat parsial kuat dalam penghukuman, tetapi terbatas dalam pemulihan.

Dimensi kedua yang tak kalah penting adalah *hifz al-'irdh*. Kekerasan seksual terhadap anak secara inheren merusak kehormatan manusia. Majelis hakim menegaskan bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, suatu pernyataan yang sejalan dengan spirit perlindungan martabat dalam *maqashid syariah*. Status terdakwa sebagai bapak tiri memperberat pelanggaran tersebut, karena dalam kerangka moral Islam, figur orang tua atau wali memikul amanah untuk menjaga, bukan mencederai.

Pengkhianatan terhadap amanah ini merusak bukan hanya kehormatan korban, tetapi juga struktur etis keluarga sebagai ruang perlindungan utama. Pemberatan pidana karena relasi keluarga dan pengulangan perbuatan menunjukkan bahwa pengadilan memahami dampak destruktif pelanggaran tersebut. Akan tetapi, perlindungan kehormatan dalam *maqashid* juga menuntut rehabilitasi sosial korban, termasuk perlindungan dari stigma jangka panjang.[127]

[126] Maulida Hasanah, Muna Hasanah, and Noormala Santi, "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, 221–32.

[127] Inayah Tul Ma'nun and Dini Rahmadhani, "Konsep Perlindungan Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Zina Dalam Islam," *EL MAQASHID: Journal Syariah and Islamic Studies* 1, no. 1 (2025): 68–81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Putusan ini belum memperlihatkan mekanisme konkret yang menjamin pemulihan martabat korban di ruang sosial, sehingga perlindungan kehormatan masih berada pada tataran pengakuan normatif.

Dari perspektif *hifz al-nasl*, kehamilan dan kelahiran anak akibat persetubuhan paksa memperlihatkan dampak yang melampaui peristiwa pidana itu sendiri. Hakim memasukkan fakta kehamilan sebagai keadaan yang memberatkan, yang menunjukkan kesadaran bahwa perbuatan terdakwa mengganggu tatanan keturunan secara tidak wajar. Dalam *maqashid*, perlindungan keturunan bertujuan menjaga kesinambungan generasi dalam struktur keluarga yang sehat dan bermartabat.[128]

Penjatuhan pidana berat dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan memberikan pesan normatif bahwa eksploitasi seksual terhadap anak merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan generasi. Namun demikian, perlindungan *hifz al-nasl* tidak hanya berbicara tentang penghukuman pelaku, melainkan juga tentang keberlanjutan kesejahteraan anak yang dilahirkan akibat tindak pidana tersebut. Aspek ini belum dielaborasi secara mendalam dalam pertimbangan hakim.

Dalam seluruh dimensi tersebut dirangkai, terlihat bahwa Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin memiliki relevansi substantif dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan melalui pendekatan represif dan preventif. Hakim telah mengakui beratnya pelanggaran dan menjatuhkan pidana yang signifikan sebagai bentuk afirmasi perlindungan anak.

Apabila diukur dengan kerangka *maqashid* yang integratif, putusan ini menunjukkan dominasi paradigma retributif dibandingkan pendekatan restoratif yang sistemik. Penghukuman terhadap pelaku memang tegas dan proporsional,

[128] Mirwan Mirwan, "Maqāṣid Al-Sharīʿah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasāʾil in Jamaluddin ʿAṭhiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

namun konstruksi pertimbangan belum secara eksplisit merumuskan mekanisme pemulihan korban sebagai bagian inheren dari tujuan keadilan. Dalam perspektif *maqashid*, ketidakseimbangan ini menandakan bahwa kemaslahatan yang diwujudkan masih berada pada tahap protektif-preventif, belum mencapai tahap rekonstruktif.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara paradigma hukum positif yang berorientasi pada pemidanaan dan paradigma *maqashid* yang menuntut integrasi antara perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Dalam *maqashid*, keadilan tidak berhenti pada deklarasi kesalahan dan penjatuhan sanksi, melainkan menuntut rekonstruksi kondisi korban agar kembali pada posisi yang aman dan bermartabat.[129] Tanpa dimensi rekonstruktif ini, tujuan hukum masih bersifat parsial.

Kehamilan yang lahir dari relasi kekerasan menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang tidak sederhana. Anak korban harus menanggung trauma, perubahan fisik, tekanan sosial, dan tanggung jawab pengasuhan pada usia yang secara psikologis belum matang. Dalam perspektif *maqashid*, kondisi ini merupakan bentuk *mafsadah* yang berkelanjutan.[130] Oleh karena itu, perlindungan *hifz al-nasl* seharusnya tidak berhenti pada pengakuan bahwa kehamilan adalah keadaan yang memberatkan, melainkan dilanjutkan dengan pertimbangan tentang keberlanjutan hidup korban dan anak yang dilahirkan.

Selain itu, *maqashid syariah* menempatkan keluarga sebagai institusi utama penjaga moral dan keturunan. Dalam perkara ini, pelaku justru adalah figur yang berada di dalam struktur keluarga tersebut. Hal ini menandakan terjadinya keretakan sistemik pada ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan

[129] Ni Komang Intan Pradnya Dewi and I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 2–12.

[130] Vania Salwa, Farida Nuraini Beru Peranginangin, and Hani Rochmaniya, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tantangan Dan Solusi Psikologis," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 58–80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertama bagi anak. Maka, kerusakan yang terjadi bukan hanya pada individu korban, tetapi juga pada legitimasi moral keluarga sebagai institusi sosial.[131] Dalam konteks ini, pidana berat memang relevan sebagai penegasan batas normatif, tetapi belum cukup untuk memulihkan kerusakan struktural tersebut.

Dimensi lain yang patut dianalisis adalah keberlanjutan hak-hak anak korban pascaputusan. *Maqashid* tidak mengenal keadilan yang terfragmentasi; ia menuntut kesinambungan perlindungan. Artinya, setelah putusan dijatuhkan, sistem hukum seharusnya memastikan adanya akses terhadap layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta perlindungan sosial dari stigma.[132] Tanpa itu, penghukuman pelaku hanya menyentuh permukaan persoalan.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* (الشريعةمقاصد), hukum tidak hanya berfungsi secara represif melalui prinsip *sadd al-dhara'i'* (سد الذرائع), yakni menutup segala sarana yang berpotensi mengarah pada kemudaratan, tetapi juga bersifat konstruktif melalui prinsip *fath al-dhara'i'* (فتح الذرائع)**,** yaitu membuka berbagai sarana yang dapat mewujudkan kemaslahatan serta menjaga tujuan-tujuan pokok syariat.[133] Putusan ini telah berfungsi menutup pintu kerusakan dalam arti memberikan efek jera dan perlindungan preventif. Namun, pembukaan pintu kemaslahatan bagi korban belum tergambar secara konkret. Di sinilah tampak ketidakseimbangan antara dimensi represif dan dimensi rekonstruktif keadilan.

Apabila ditinjau dari sudut *hifz al-'irdh*, persoalan stigma sosial menjadi isu sentral. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, korban justru

[131] Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī 'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29–42.

[132] Aulia Ranny Priyatna et al., "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda Dalam Transformasi Teori Hukum Islam," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13.

[133] Darmawati Darmawati and Wildana Arsyad, "Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah): Development of Judicial Decisions on Marriage Dispensation at the Belopa Religious Court (Maqashid Sharia Perspective)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024): 514–43.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengalami marginalisasi di lingkungan sosialnya. *Maqashid* menuntut agar kehormatan manusia dijaga bukan hanya di ruang pengadilan, tetapi juga dalam kehidupan sosialnya.[134] Putusan yang tidak memuat arahan perlindungan identitas atau mekanisme rehabilitasi sosial berpotensi membiarkan korban menghadapi beban sosial sendirian.

Trauma psikis yang dialami korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan jiwa dalam arti biologis, tetapi juga menyentuh kehormatan dan keberlanjutan masa depan generasionalnya. Dalam satu rangkaian, kerusakan terhadap jiwa, martabat, dan keturunan membentuk lingkaran mafsadah yang saling terkait. Oleh karena itu, pemulihan psikologis bukan sekadar aspek tambahan, melainkan konsekuensi logis dari penerapan *maqashid* secara utuh.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa majelis hakim telah menunjukkan sensitivitas terhadap beratnya pelanggaran, terutama dengan menempatkan relasi keluarga dan pengulangan perbuatan sebagai keadaan yang memberatkan. Ini menandakan adanya kesadaran bahwa tindak pidana tersebut bukan delik biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap tatanan moral dan sosial. Kesadaran ini selaras dengan spirit *maqashid* dalam menjaga struktur masyarakat dari kerusakan yang lebih luas.

Pidana dua puluh tahun penjara merefleksikan penilaian yudisial bahwa tindak pidana ini berada pada tingkat keseriusan yang tinggi. Dalam perspektif *maqashid*, beratnya sanksi dapat dibenarkan sejauh ia berfungsi sebagai instrumen perlindungan kolektif dan pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas. Namun legitimasi normatif tersebut tetap mensyaratkan bahwa pemidanaan diiringi

[134] M Hasbi Umar and Bahrul Ulum, "Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2024): 173–91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan strategi pemulihan, agar tujuan perlindungan tidak berhenti pada simbolisme represif.[135]

Analisis ini memperlihatkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi dimensi *zajr* secara memadai yakni fungsi hukuman sebagai sarana pencegahan dan efek jera agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi hal yang sama. Akan tetapi, dimensi *islah* yakni merujuk pada tujuan perbaikan dan pemulihan terhadap pelaku, korban maupun hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana belum sepenuhnya terartikulasikan. Dalam tradisi hukum Islam, pemulihan dan perbaikan merupakan bagian integral dari tujuan hukum. Ketika korban tidak mendapatkan perhatian yang proporsional dalam aspek pemulihan, maka keseimbangan *maqashid* menjadi timpang.[136]

Di sisi lain, putusan ini tetap memiliki nilai penting sebagai preseden normatif bahwa kekerasan seksual terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius yang mengancam generasi. Pesan normatif ini penting dalam konteks sosial yang masih sering menormalisasi kekerasan dalam lingkup domestik. Dengan demikian, secara preventif, putusan tersebut berkontribusi terhadap perlindungan anak secara lebih luas.

Akan tetapi, untuk mencapai keadilan yang benar-benar berbasis *maqashid,* sistem peradilan perlu bergerak ke arah yang lebih integratif. Pertimbangan hakim idealnya tidak hanya menyebutkan dampak trauma sebagai keadaan yang memberatkan, tetapi juga mengaitkannya dengan kebutuhan pemulihan yang konkret. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan korban. Keadilan yang holistik menuntut sinergi antara penghukuman, perlindungan, dan pemberdayaan. Dalam konteks perkara ini, pemberdayaan korban baik melalui pendidikan, dukungan ekonomi, maupun

[135] Bismar Siregar, Faisar Ananda, and Nurasiah Nurasiah, "Mencegah KDRT: Maqashid Syariah Dan Hukum Pidana," *AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH)* 9, no. 1 (2025): 72–78.

[136] Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendampingan psikologis merupakan bagian dari realisasi *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Tanpa itu, keadilan berisiko menjadi prosedural semata.[137]

Analisis ini menegaskan bahwa Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin telah bergerak ke arah yang selaras dengan *maqashid syariah*, tetapi belum sepenuhnya mencapai derajat keadilan substantif yang utuh. Keadilan subtantif yang utuh merupakan konsep keadilan yang tidak berhenti pada penerapan aturan hukum secara formal dan prosedural, melainkan berorientasi pada tercapainya nilai keadilan yang nyata bagi seluruh pihak yang terdampak. Ia kuat dalam penghukuman, cukup dalam pencegahan, namun masih terbatas dalam pemulihan. Evaluasi ini bukan untuk menafikan putusan, melainkan untuk memperkaya diskursus tentang bagaimana prinsip *maqashid* dapat diinternalisasi lebih mendalam dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin dalam perspektif *maqashid syariah* menunjukkan bahwa penghukuman telah dijalankan secara tegas dan proporsional, namun realisasi kemaslahatan yang komprehensif masih memerlukan integrasi dimensi pemulihan korban dan perlindungan jangka panjang. Keberhasilan suatu putusan tidak semata ditentukan oleh beratnya sanksi, melainkan oleh kemampuannya menjaga kehidupan, kehormatan, dan keberlanjutan generasi secara berkesinambungan.[138] Di titik inilah hukum dituntut bergerak dari sekadar instrumen penindakan menuju sarana transformasi sosial yang menghadirkan keadilan substantif.

[137] Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45.

[138] Yunan Yunus Ramba et al., "Implementasi Sanksi Pidana Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid. Sus/2023/Pn Son," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 01 (2025): 65–74.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasakan uraian di atas maka hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kerangka normatif dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada dasarnya telah menunjukkan penguatan yang signifikan melalui integrasi landasan konstitusional, pengaturan khusus dalam undang-undang sektoral, serta komitmen terhadap prinsip perlindungan hak anak. Pengaturan tersebut tidak hanya menegaskan unsur delik dan ancaman pidana yang berat, tetapi juga mengakomodasi dimensi perlindungan korban, pemberatan berdasarkan relasi kuasa, serta kemungkinan pertanggungjawaban yang lebih luas, termasuk dalam konteks kelembagaan. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, potensi disparitas pemidanaan, serta ketegangan antara orientasi represif dan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, kualitas perlindungan anak tidak semata ditentukan oleh beratnya sanksi, melainkan oleh konsistensi penerapan norma, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta keterpaduan antara pemidanaan pelaku dan pemulihan korban dalam satu sistem perlindungan yang komprehensif.

Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pin menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan konstruksi pertanggungjawaban pidana secara sistematis dengan menilai terpenuhinya seluruh unsur Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut. Pertimbangan hukum menegaskan adanya kekerasan dan relasi kuasa antara terdakwa sebagai ayah tiri dan korban yang masih berusia 13 tahun, sehingga unsur pemaksaan dan posisi rentan anak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penjatuhan pidana penjara 20 tahun dan denda satu miliar rupiah mencerminkan orientasi represif yang kuat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekaligus pengakuan atas dampak berat yang dialami korban, termasuk kehamilan dan trauma psikis. Namun demikian, putusan ini juga memperlihatkan bahwa argumentasi hakim masih berfokus pada pembuktian unsur delik dan pembalasan yang setimpal, sementara dimensi pemulihan korban dan evaluasi efektivitas pidana tambahan belum dielaborasi secara mendalam dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mempertegas komitmen normatif perlindungan anak, tetapi masih menyisakan ruang penguatan dalam aspek keadilan restoratif dan perlindungan jangka panjang bagi korban.

Berdasarkan analisis *maqashid syariah*, Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Pin secara substantif telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap unsur-unsur *daruriyyat*, khususnya *hifz al-nafs, hifz al-'irdh*, dan *hifz al-nasl,* melalui penjatuhan pidana yang berat sebagai bentuk afirmasi atas seriusnya pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan, dan keberlanjutan generasi. Majelis hakim menunjukkan kesadaran bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan sekadar delik kesusilaan, melainkan perusakan integritas manusia yang berdampak multidimensional. Namun, jika diukur dengan paradigma *maqashid* yang komprehensif dan integratif, orientasi putusan masih dominan pada aspek represif dan preventif (*zajr*), sementara dimensi rekonstruktif (*islah*) berupa pemulihan psikologis, sosial, dan keberlanjutan hidup korban belum terartikulasi secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai selaras secara normatif dengan tujuan perlindungan syariat, tetapi belum sepenuhnya merealisasikan kemaslahatan korban secara utuh dan berkelanjutan.

B. Saran

Diperlukan langkah harmonisasi regulasi secara konseptual dan teknis guna menghilangkan inkonsistensi batas usia dan tumpang tindih norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembuat kebijakan perlu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan evaluasi berbasis data empiris terhadap efektivitas pemberatan pidana dan pidana tambahan, agar kebijakan kriminal tidak berhenti pada pendekatan simbolik yang responsif terhadap tekanan publik semata. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dengan perspektif perlindungan anak, integrasi mekanisme restitusi dan rehabilitasi korban dalam setiap putusan, serta pengembangan strategi preventif melalui edukasi dan pengawasan institusional harus menjadi prioritas. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dalam pengembangan kajian, perlu dilakukan analisis yang lebih kritis terhadap keseimbangan antara tujuan retributif dan preventif dalam putusan tersebut, termasuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian juga sebaiknya mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim telah mengintegrasikan aspek pemulihan korban, restitusi, dan rehabilitasi dalam kerangka perlindungan yang komprehensif. Selain itu, penting untuk merekomendasikan penguatan argumentasi yuridis dalam putusan-putusan serupa agar tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga pada rasionalisasi pemidanaan yang berbasis data empiris dan prinsip proporsionalitas. Dengan pendekatan tersebut, skripsi tidak hanya mendeskripsikan putusan, melainkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pembaruan praktik peradilan pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini merekomendasikan agar internalisasi *maqashid syari'ah* dalam praktik peradilan pidana tidak berhenti pada legitimasi penghukuman pelaku, melainkan diperluas pada konstruksi pertimbangan hakim yang secara eksplisit memuat dimensi pemulihan korban sebagai bagian inheren dari tujuan keadilan. Penguatan paradigma *victim-centered justice* perlu didorong melalui integrasi mekanisme rehabilitasi psikologis, perlindungan sosial dari stigma, serta jaminan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan korban dalam amar maupun pertimbangan putusan. Dengan pendekatan tersebut, sistem peradilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan norma, tetapi sebagai sarana transformasi sosial yang merealisasikan kemaslahatan secara menyeluruh sesuai dengan spirit *maqashid syariah.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

RI, Departeman Agama. "Al-Quran Dan Terjemahnya." Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.).

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Buku:

Agus Hermanto. *Maqoshid Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Lutfi, Anas, Frans Reumi, Wahyudi Br, Loso Judijanto, Elmiati Nurdin, I Made Kastama, Liani Sari, Novea elysa Wardhani, Nur Annisa Putri, and Maria Yeti Andrias. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

M. Sadam Husin, S.H., M.H. & Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H. *Rehabilitasi Vs Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*. Indramayu Jawa Barat: Indramayu Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025.

Rasiwan, Iwan. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana." *AMU Press*, 2025, 1.

Sabil, M.A Dr. Jabbar. *Maqashid Syariah*. Depok: Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Sueni, Annisa Sabilla, and M H SH. *Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran*. *CV. Gita Lentera*. CV. Gita Lentera, 2025.

Jurnal:

Adhityawan, Dendy, and Sukinta Nur Rochaeti. "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/Pid. .” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).q

Agung, Mahkamah. Putusan Nomor. 136/Pid.Sus/2022/PN Pin (2022).

Agus Hermanto. *Maqoshid Syari’ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Aida, Nur, Ikhwanul Muslim, and Sunariyo Sunariyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/PID. SUS-ANAK/2024/PN BPP).” *Dinamika Hukum* 26, no. 1 (2025).

Alcika, Yara Shafa, Moh Fadhil, and Marluwi Marluwi. “Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023).

Almubarok, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018).

Alwadina, Annisa Anderila. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Perlindungan Anak Di Kota Makassar.” *Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*, 2024.

Amalia, Mia. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2019).

Amiruddin, Muh, Andi Muliyono, and Alice Ance Bonggoibo. “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menjamin Keadilan Substantif Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Paradoks Hukum* 1, no. 2 (2025).

Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019).

Ardianto, Brenda Christy. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Dunia Pendidikan.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023).

Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019).

Asman, Asman, and Ahmed Ahmed. "Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023).

Assaidi, Ahmad Ibnu Aqil. "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif Dan Praktis." *Jurnal Al-Nadhair* 4, no. 01 (2025).

Aziz, M Malik Abdul. "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024).

Azizah, Aprilia Dela Nurul, and Frans Simangunsong. "Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 04 (2004).

Bagenda, Charistina, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, Edwin, and Heri Budianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024): 3502–6. https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099.

Baiti, Aqmarina Khusnul. "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024).

Bate, Nurdalia, A B D Karim Faiz, Sabri Samin, Achmad Musyahid, Ahmad Saiful Haq Almuhtadi, and Wahidin Wahidin. "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early-Age Marriage (Case Study of the Increase in Early-Age Marriage in Pinrang City from the Maqashid Shariah Perspective)." *Istinbath* 22, no. 2 (2023).

Batian, Iza Agna. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024).

Bela, Sinta, Ahmad Zabidi, and Sri Sunantri. "Zina Dalam Surah Al-Isra'Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al Jami'Li Ahkam Al-Qur'an." *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah): Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies)* 6, no. 2 (2023).

Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. "Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025).

Cristina, Jojor, and Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025).

Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).

Darmawati, Darmawati, and Wildana Arsyad. "Pengembangan Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah): Development of Judicial Decisions on Marriage Dispensation at the Belopa Religious Court (Maqashid Sharia Perspective)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024).

Dewi, Ni Komang Intan Pradnya, and I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025)

Diana, Qudsiyatut, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam. "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

Dipayanti, Ashylla Zabrina, and Muchamad Iksan. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqashid Syariah." *RIO LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024).

Dzulfian Syafrian, dkk. "Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025.

Fahmi, Ach Fuad, Jamiliya Susantin, and Tutik Hamidah. "Kontribusi Imam Asy-Syathibi Dan Thahir Ibnu 'Asyur Dalam Pengembangan Maqashid Syariah." *Jurnal Yustitia* 26, no. 2 (2025).

Farhan, Mochamad, and Muhammad Rustamaji. "Penjatuhan Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika." *Verstek* 12, no. 1 (2024).

Firdauz, Ighnia Marwah. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019).

Firmansyah, Firmansyah. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Penologi Dan Kriminologi." *RIGGS: Journal of*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artificial Intelligence and Digital Business 4, no. 4 (2026).

Fitrah, Muh, Umar Umar, Mei Indra Jayanti, and Syafruddin Syafruddin. "Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia: Landasan Filosofis Dan Yuridis Dalam Membentuk Generasi Yang Berkarakter." *EL-Muhbib Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 8, no. 2 (2024).

Gheanova Amelia Noor Roudah, Rahmi Zubaedah. "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan." *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024).

Hadianto, Alwan. "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025).

Hambali, Azwad Rachmat, and Angreany Arief. "Reformulasi Kebijakan Pencegahan Pedofilia Berbasis Komunitas: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025).

Hanafiah, Nazifah. "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia." *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024).

Hanapi, Agustin, and Heri Fuadhi. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023.

Harahap, Hasbiah Tunnaim, and Rima Rahmayani Tanjung. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 1 (2025).

Harahap, Pardamean, Adzaky Luthfi Radiant, Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii, Amanda Jihan Namira, Citra Winona, Fina Faiqotul Azizah, Hayattun Nufus, Kusuma Daniel Kusnadi, Maryanih Maryanih, and Muhamad Aldika Adha Wirya. "Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemidanaan Anak Dalam Peradilan Pidana." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026).

Hardianto, Ari, and Badrus Samsul Fata. "Maqashid Al-Quran Dan Maqashid Syariah Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam Di Indonesia." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025).

Harini, Mediana, and Diding Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Evidence Of Law 4, no. 1 (2025).

Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, and Noormala Santi. "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025.

Herawati, Netti, Abnan Pancasilawati, and Maisyarah Rahmi. "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Perpsektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023).

Hermawan, Doddy, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021).

Hidayat, Imam Nur. "Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional Dan Islam Berbasis Mubadalah." *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)* 1, no. 1 (2025).

Hidayat, Muhammad, Mhd Irsan Akbar, Lulu Malona Siregar, and Muhammad Raja. "Kontribusi Maqasid Syariah Dalam Penetapan Hukuman Pada Fiqih Jinayat." *Journal Sains Student Research* 3, no. 4 (2025).

Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian. "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *CREPIDO* 5, no. 2 (2023).

Hutasoit, Oemyx Wynn Tratabofa, and Ermania Widjajanti. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mempertontonkan Diri Di Muka Umum Yang Menggambarkan Ketelanjangan/Ekshibisionisme." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol* 6, no. 2 (2024).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (n.d.).

Indonesia, Republik. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Indraswara, Dede. "Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (No." *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (2025).

Istiqomah, May Laylatul. "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294.

Juniar, Tiara Putri Dwi. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid. Sus/2024/PN Srg).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020).

Lisnawati, Dewi. “Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau.” *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2020): 25–42.

Lutfi, Anas, Frans Reumi, Wahyudi Br, Loso Judijanto, Elmiati Nurdin, I Made Kastama, Liani Sari, Novea elysa Wardhani, Nur Annisa Putri, and Maria Yeti Andrias. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

M. Sadam Husin, S.H., M.H. & Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H. *Rehabilitasi Vs Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*. Indramayu Jawa Barat: Indramayu Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025.

Ma’nun, Inayah Tul, and Dini Rahmadhani. “Konsep Perlindungan Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Zina Dalam Islam.” *EL MAQASHID: Journal Syariah and Islamic Studies* 1, no. 1 (2025).

Manurung, Frengky, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Sunarmi Sunarmi. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid. Sus/2019/PN. RAP Dan Putusan No. 626/Pid. Sus/2020/PN. RAP).” *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021).

Mas’udah, Siti. “Makna Kekerasan Seksual Dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual.” *Society* 10, no. 1 (2022): 1–12. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384.

Maulana, Ryan, and Rochmani Rochmani. “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan Uu Perlindungan Anak.” *Dinamika Hukum* 23, no. 2 (2022).

Mentari, Rahma. “Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *SPECTRUM:*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Journal of Gender and Children Studies 4, no. 1 (2024).

Mikroj, Mohamad, and Adang Djumhur. "Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Prespektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)." *Tahkim* 19, no. 2 (2023).

Mirwan, Mirwan. "Maqāṣid Al-Sharīʿah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasāʾil in Jamaluddin ʿAṭhiyyah's Thought." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025).

Mohamad, Muzakir Syah S. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025).

Mua'malah, Afizatul. "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023).

Munir, Abdul, and Rahmat Amin Siregar. "Viktimisasi Sekunder Di Luar Sistem Peradilan Pidana: Bentuk Dan Penyebab Pada Korban Yang Tidak Melaporkan." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 10, no. 2 (2024): 147–57.

Murdiana, Elfa, and Alendra Nauval Mufti Rayhan. "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP Ke Keadilan Korban." *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025).

Nabillah, Arini Sisi. "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 01 (2019).

Nahrisah, Putri, and Farrah Fahdhienie. "Studi Perbandingan Faktor-Faktor Resiko Individu Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh." *Jurnal Promotif Preventif* 8, no. 4 (2025).

Najmudin, Nandang, Nendena Rizqi Adinda, Usman Abdul Jihad Toisuta, and Tamimil Huda. "Mengungkap Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Analisis Kritis UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 4 (2025).

Narwastuty, Dian, and Steven Savio Budiyono. "Peradilan Adat Di Persimpangan Jalan: Peluang Harmonisasi Dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025).

Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Aginra Falah Istiqomah, Muhammad Hazib Khoironi, and Syahru Fajar Ibrahim. "Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024).

Nawir, Ahmad, Suarning Suarning, Aris Aris, and Islamul Haq. "Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 4 (2024).

Nelli, Jumni, and Mhd Syahrizan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2024).

Noviani, Noviani, Putri Nurmala, Akhmad Sigit Adiwibowo, Yufi Tania Kusuma, Yulianti, Burhanuddin Bani, and Albana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dipekerjakan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 22, no. 2 (2022).

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)* 1, no. 2 (2019).

Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024).

Octavia, Putri, Budi Rizky Husin, and Rini Fathonah. "Relasi Kuasa Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 4 (2026).

Paryadi. "Maqashid Syariah: Defenisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Patarudin, Ahmad, M Al Ridho, and Mangasa Manurung. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor 1247/Pid. Sus/2020/PT SBY)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022).

Permana, Afrisyal Chandra, and Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).

Pettanase, Ismail, and Febrina Rani. "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2020/PN. Ckr)." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023).

Primus Nahak, Frans Simangunsong. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan." *Journal of Law and Legal System Publisher: CV. Doki Course and Training* 1, no. 1 (2025).

Priyatna, Aulia Ranny, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha. "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda Dalam Transformasi Teori Hukum Islam." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025).

Purna, I Gusti Putu Ery Aditya. "Upaya Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025).

Putra, Bima Mandala, and Selamat Widodo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024).

Putra, I Gede Hendri Candra Utama, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

Ramba, Yunan Yunus, Wahyu Prawesthi, Bachrul Amiq, and Ernu Widodo. "Implementasi Sanksi Pidana Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid. Sus/2023/Pn Son." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 01 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rasiwan, Iwan. “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana.” *AMU Press*, 2025.

RI, Departeman Agama. “Al-Quran Dan Terjemahnya.” Jakarta Timur:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Ricky Riyanto Iksan. “Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X.” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat(PKM)* 7, no. 4 (2024).

Sabadina, Uni. “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif).” *Desiderata Law Review* 2, no. 1 (2025).

Sabil, M.A Dr. Jabbar. *Maqasid Syariah*. Depok: Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Safira, Jihan, Nurhimmi Falahayati, and Dian Mandayani Ananda Nasution. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025).

Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. “Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023).

Salwa, Vania, Farida Nuraini Beru Peranginangin, and Hani Rochmaniya. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Tantangan Dan Solusi Psikologis.” *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).

Saputra, Ferdy. “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020).

Saputra, Refki, and Abdurrahman Hilabi. “Aktualisasi Maqashid Syariah Dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas Dan Produk Perbankan Syariah.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022).

Setyawan, Vincentius Patria. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025).

Simbolon, Dewi Fiska. “Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak.” *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 43. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Siregar, Bismar, Faisar Ananda, and Nurasiah Nurasiah. "Mencegah KDRT: Maqashid Syariah Dan Hukum Pidana." *AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH)* 9, no. 1 (2025).

Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024).

Sonia, Gina, and Tajul Arifin. "Keadilan Hukum Dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 Dan Perlindungan Islam Dalam HR. At-Thabrani No. 486 Terhadap Kasus Kekerasan Seksual." *TAFAQQUH* 10, no. 1 (2025).

Sueni, Annisa Sabilla, and M H SH. *Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran*. *CV. Gita Lentera*. CV. Gita Lentera, 2025.

Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī 'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025).

Sulastri, Sulastri, and Any Nurhayaty. "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus." *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2021).

Sulubara, Seri Mughni, T Saiful Basri, and Iskandar Iskandar. "Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (2024).

Supriyono, Supriyono. "Pemberat Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." *FENOMENA* 19, no. 02 (2025).

Suryantoro, Putra Krisna. "Efektivitas Sistem Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Kota Gorontalo." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025).

Suryatama, Muhammad Ajiseftian, Ibnu Elmi A S Pelu, and Abdul Helim. "Pemenuhan Hak Psikologis Anak Yang Diperdagangkan Di Kota Palangka Raya Perspektif Maqashid Syariah." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025).

Susfita, Nunung. "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga (Islam) Di Indonesia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018).

Susila, I Nyoman Adi, Putu Ary Prasetya Ningrum, Komang Ayu Suseni, and Ida Ayu Aryani Kemenuh. "Urgensi Perlindungan Anak Dari Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Buleleng." *Kertha Wicaksana* 18,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

no. 1 (2024).

Tallesang, Sonda, Ismail Navianto, and Abdul Madjid. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 53, no. 9 (2013).

Tuliah, Sabda. "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga." *Ejournal Sosiati-Sosiologi* 6, no. 2 (2018).

Ulya, Nanda Himmatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021).

Umar, M Hasbi, and Bahrul Ulum. "Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (2024).

Waddiny, Nurun Nida, and Anwar Hafidzi. "Tujuan Hukum Islam Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kajian Maqashid Al-Syari'ah." *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025).

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. "Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka Dalam Hukum." *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016).

Wicaksono, Adnan Bayu, and Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024).

Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, Tomi J E Hutasoit, and Lindryani Sjofjan. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025).

Widjaja, Gunawan. "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024).

Widodo, Dieno Hendro, Bachrul Amiq, and Wahyu Prawesthi. "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid. Sus/2023/Pt Pal." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 01 (2023).

Winriadirahman, Prameswara. "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wulandary, Siti Zulaika, and Rehnalemken Ginting. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 3 (2018).

Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022).

Zuhriyah, Tamama, Fera Ailinia Istifa, Wahyu Wibowo, and Syarifah Salimah Nailulmuna. "Peran Studi Islam Dalam Membangun Pemahaman Hukum Berbasis Nilai-Nilai Qur'ani." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut didalam praktek harus memenuhi syarat-sayrat diantaranya yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara awal bulan November 2021 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam Pertengahan bulan November 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa termasuk Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo , Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali yaitu pertama pada awal bulan November 2021 dan kedua seminggu setelah kejadian pertama Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah pula diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diatas maka tampak Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu pertama kali pada awal bulan November 2021 dan kedua kalinya pada pertengahan bulan November 2021 atau seminggu setelah kejadian yang pertama, yang mana kedua peristiwa tersebut terjadi di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo , Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, sehingga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya hingga hamil dan melahirkan seorang anak, hal tersebut merupakan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 d UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atar UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi Undang– Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang termuat dalam amar Putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa dalam Undang-Undang selain diatur mengenai pidana, diatur pula mengenai denda, maka besarnya denda akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak serta rasa trauma psikis yang mendalam bagi Anak Korban;
- Terdakwa sebagai Bapak tiri seharusnya menjaga, melindungi, dan mengayomi Anak Korban yang masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang– Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Khaerunnisa,S.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan,S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
RIO SATRIAWAN, S.H.	KHAERUNNISA, S.H.
YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

SYAMSIR MUSA

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Maikel Jemmy Ratulangi, Lahir pada tanggal 09 Agustus 2003, Alamat Sidrap, LK. II Baranti, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak bungsu dari tiga (5) orang bersaudara. Ayah Roni Welke Ogi Ratulangi dan ibu Hj. Mulyani S.Pd. Sebelum melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Rappang, Kab. Sidrap, kemudian jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Baranti dan menengah atas di SMAN 4 Sidrap, hingga akhirnya penulis melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN Parepare Pada tahun 2022 khususnya pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Pada tahun 2026, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Maqashid Syariah atas Pertimbangan Hakim Dalan Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2022/PN Pin.)"** Melalui penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana hakim dalam memutus perkara dalam kekerasan seksual yang terjadi pada anak dengan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Bagi penulis, keberhasilan menyelesaikan pendidikan ini bukan hanya hasil dari usaha pribadi, tetapi juga buah dari doa, dukungan, dan pengorbanan kedua orang tua serta keluarga yang selalu memberikan semangat dalam setiap proses perjuangan. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara serta menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri di masa yang akan datang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE